

SKRIPSI

**PENGARUH LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH
TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA MASYARAKAT
KECIL MENENGAH
(Studi Kasus Pada Koperasi Syariah Dana Mandiri Lambaro
Aceh Besar)**



Disusun Oleh:

**SAIDUL ABRAL
NIM. 160603086**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M / 1442 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Saidul Abral
NIM : 160603086
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Menyerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*


Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 7 Januari 2021

Yang Menyatakan,




Saidul Abral

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI


Pengaruh Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Masyarakat Kecil Menengah (Studi Kasus Pada Koperasi Syariah Dana Mandiri Lambaro Aceh Besar)

Disusun Oleh:

Saidul Abral
NIM. 160603086


Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada Program
Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I



Dr. Hafas Furqani, M. Ec
NIP. 198006252009011009

Pembimbing II



Safnina Sukma, M.Si
NIP. 198708102019032013

Mengetahui,
Ketua Program Studi Perbankan Syariah



Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
NIP. 197711052006042003

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI


Pengaruh Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Masyarakat Kecil Menengah (Studi Kasus Pada Koperasi Syariah Dana Mandiri Lambaro Aceh Besar)


Saidul Abral
NIM. 160603086

Telah Disidangkan Oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Menyelesaikan Untuk Menyelesaikan Program Studi Strata 1 (S-1) dalam
Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: 21 Januari 2021 M
Kamis, 7 Jumadil Akhir 1442 H


Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Retna

Dr. Hafas Furgani, M. Ec
NIP. 198006252009011009

Sekretaris,

Safnina Sukma, M.Si
NIP. 198708102019032013

Penguji I,

Dr. Zaki Fuad, M.Ag
NIP. 196403141992031003

Penguji II,

Evri Yenni, SE., M.Si
NIDN. 2013048301

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Zaki Fuad, M.Ag
NIP. 196403141992031003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA
ACEH UPT. PERPUSTAKAAN**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email : library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Saidul Abral
NIM : 160603086
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
E-mail : Saidulkbr@gmail.com

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir KKU Skripsi

yang berjudul:

Pengaruh Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Masyarakat Kecil Menengah (Studi Kasus Pada Koperasi Syariah Dana Mandiri Lambaro Aceh Besar)

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain

secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Banda Aceh

Pada Tanggal: 16 Februari 2021

Mengetahui:

Penulis

Saidul Abral

Pembimbing I

Dr. Hafis Fuqani, M. Ec
NIP. 198006252009011009

Pembimbing II

Safnina Sukma, M.Si
NIP. 198708102019032013

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul **“Pengaruh Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Masyarakat Kecil Menengah (Studi Kasus Pada Koperasi Syariah Dana Mandiri Lambaro Aceh Besar)”**. Shalawat dan salam penulis haturkan kepada nabi besar Muhammad SAW, yang telah membimbing kita dari alam kebodohan menuju alam penuh dengan ilmu pengetahuan dan memberi inspirasi kepada penulis untuk selalu semangat dalam belajar dan berkarya.

Penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat untuk kelulusan dan memperoleh gelar sarjana pada program studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam proses penyelesaian ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak yang terkait. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya sekaligus mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag. selaku ketua Program Studi Perbankan Syariah dan Ibu Ayumiati, S.E., M.Si. selaku sekretaris Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Muhammad Arifin, Ph.D selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Dr. Hafas Furqani, M. Ec. selaku pembimbing I (satu) dan Safnina Sukma, M.Si selaku pembimbing II (dua) yang telah bersedia meluangkan waktu dan mencurahkan ilmu pengetahuannya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. T. Syifa Fadrizha Nanda, S.E., M.Acc., Ak. selaku Penasehat Akademik dan kepada seluruh dosen, pegawai dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta segenap pengurus dan pegawai perpustakaan utama Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dan Ruang baca FEBI yang sudah memberikan fasilitas untuk mengadakan studi kepustaka.
6. Kepada Koperasi Syariah Dana Mandiri yang telah bersedia memberikan data sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian ini, dan kepada nasabah Koperasi Syariah Dana Mandiri selaku responden yang telah membantu mengisi kuesioner penulis untuk keberlangsungan penelitian ini.
7. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Syahminan, dan Ibunda Rosdanur yang senantiasa mendoakan dan menasehati

dengan setulus hati serta memberikan dukungan baik moril maupun materil. Terima kasih juga kepada Paman saya Rizal Umami, Bunda saya Fatimah dan Erwin Danur, dimana mereka selalu memberikan semangat kepada peneliti agar dapat menyelesaikan tugas akhir ini, sehingga peneliti dapat menyelesaikan jenjang pendidikan perguruan tinggi ini dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.

8. Sahabat saya Iskandar, Wildan Syakura, Mufazzal, Erdi Saputra, M. Dahlan, Kamil Fahmi, Riski, Syahrian, Dedek Saripah, Karina Devira Krisya, Al Harir, Dandi Farmasi, Aan Ferdian, dan Yudi yang telah menemani dan membantu penulis dalam suka maupun duka, serta memberikan motivasi dan semangat yang luar biasa agar dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Dan terima kasih juga kepada Tim Columbus, Tim Jablay, Tim Wisata, kerabat kerja ataupun pendukung Faisal dan Pak Rizal yang telah memberikan semangat yang tiada hentinya hingga penelitian ini selesai. Dan kepada seluruh teman-teman seperjuangan khususnya Perbankan Syariah letting 2016 yang telah memberi semangat dan sama-sama berjuang dalam menyelesaikan tugas akhir demi mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi.

Semoga segala jasa bantuan, motivasi dan arahan yang diberikan dapat menjadi amalan yang baik dan pahala sehingga memperoleh balasan yang layak dan lebih baik dari Allah SWT. Penulis menyadari penelitian ini masih jauh dari kata sempurna.

Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang membangun agar penelitian ini mampu menjadi yang lebih baik dan bermanfaat di masa yang akan datang.

Akhir kata kita berdoa kehadiran Allah SWT agar penelitian ini menjadi satu amal kebaikan bagi kami dan semoga bermanfaat dalam misi mengembangkan ilmu pengetahuan.
Amin Ya Rabbal ‘Alamin.

Banda Aceh, 7 Januari 2021
Penulis,

Saidul Abral



ABSTRAK

Nama Mahasiswa : Saidul Abral
NIM : 160603086
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam /
Perbankan Syariah
Judul : Pengaruh Lembaga Keuangan Mikro
Syariah Terhadap Perkembangan
Usaha Masyarakat Kecil Menengah
(Studi Kasus Pada Koperasi Syariah
Dana Mandiri Lambaro Aceh Besar)
Tebal Skripsi : 112 Halaman
Pembimbing I : Dr. Hafas Furqani, M. Ec.
Pembimbing II : Safnina Sukma, M.Si.

LKMS berperan dalam upaya membantu perkembangan UMKM terutama di Kabupaten Aceh Besar karena jumlah UMKM pada Kabupaten Aceh Besar masih sedikit dibandingkan dengan Kota Banda Aceh yang LKMSnya tidak sebanyak di Kabupaten Aceh Besar. Tujuan penelitian untuk melihat pengaruh LKMS terhadap perkembangan UMKM pada Koperasi Syariah Dana Mandiri Lambaro Aceh Besar. Data penelitian menggunakan data primer dengan instrumen data menggunakan kuesioner. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kuantitatif dengan metode analisis data menggunakan model regresi linier sederhana. Pengujian hipotesis dilakukan uji parsial (uji-t) dengan tingkat signifikansi 5%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa LKMS berpengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan UMKM.

Kata kunci: Lembaga Keuangan Mikro Syariah, UMKM.

DAFTAR ISI


	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI	iv
PENGESAHAN HASIL SIDANG	v
PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	10
2.1 Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)..	10
2.1.1 Pengertian Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS).....	10
2.1.2 Produk-Produk Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS).....	11
2.1.3 Jenis Lembaga Keuangan Mikro Syariah.....	18
2.1.4 Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS).....	20
2.1.5 Indikator Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS).....	23
2.2 Koperasi Syariah.....	25

2.3	Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).....	26
2.5	Kebijakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).....	29
2.6	Indikator Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).....	30
2.6	Penelitian Terkait	32
2.7	Pengaruh Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Masyarakat Kecil dan Menengah.....	38
2.8	Kerangka Berpikir	39
2.9	Pengembangan Hipotesis	39
BAB III	METODE PENELITIAN	41
3.1	Jenis Penelitian	41
3.2	Lokasi Dan Waktu Penelitian	42
3.3	Data Dan Teknik Perolehannya	42
3.4	Populasi dan Sampel.....	43
	3.4.1 Populasi	43
	3.4.2 Sampel	44
3.5	Variabel Penelitian	45
	3.5.1 Variabel Dependen (Y).....	45
	3.5.1 Variabel Independen (X)	46
3.6	Skala Pengukuran	46
3.7	Uji Instrumen Penelitian.....	47
	3.7.1 Uji Validitas	47
	3.7.2 Uji Reliabilitas	48
3.8	Uji Asumsi Klasik	49
	3.8.1 Uji Normalitas.....	49
	3.8.2 Uji Heteroskedastisitas.....	50
3.9	Metode Analisis Data	51
3.10	Uji R ² (Koefisien Determinasi)	51
3.11	Pengujian Hipotesis	52
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
4.1	Gambaran Umum Koperasi Syariah Dana Mandiri	54
	4.1.1 Visi dan Misi Koperasi Syariah Dana Mandiri.....	54

4.1.2 Tujuan Koperasi Syariah Dana Mandiri	55
4.2 Karakteristik Responden.....	56
4.2.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	56
4.2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	57
4.2.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	58
4.2.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Usaha Pokok atau Sambilan.....	59
4.2.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Menjadi Nasabah.....	61
4.2.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha.....	62
4.3 Hasil Penelitian.....	62
4.3.1 Statistik Deskriptif	62
4.3.2 Uji Validitas	63
4.3.3 Uji Reliabilitas	65
4.3.4 Uji Asumsi Klasik.....	65
4.3.4.1 Uji Normalitas	65
4.3.4.2 Uji Heteroskedastisitas	67
4.3.5 Analisis Regresi Linier Sederhana	68
4.3.6 Uji Hipotesis (Uji-t)	69
4.3.7 Uji R ² (Koefisien Determinasi).....	70
4.4 Pembahasan	71
BAB V PENUTUP	75
5.1 Kesimpulan.....	75
5.2 Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN	81

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya.....	36
Tabel 3.1 Definisi dan Operasionalisasi Variabel	46
Tabel 3.2 Pengukuran Skala Likert.....	47
Tabel 4.1 Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif	63
Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas	64
Tabel 4.3 Hasil Uji Reliabilitas.....	65
Tabel 4.4 Analisis Regresi Linear Sederhana.....	69
Tabel 4.5 Hasil Uji-t	70
Tabel 4.6 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	71




DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Jumlah Koperasi dan UMKM Provinsi Aceh Periode 2019.....	5
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	39
Gambar 4.1 Diagram Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	57
Gambar 4.2 Diagram Responden Berdasarkan Usia.....	58
Gamabr 4.3 Diagram Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	59
Gambar 4.4 Diagram Responden Berdasarkan Usaha Pokok atau Usaha Sambilan.....	60
Gambar 4.5 Diagram Responden Berdasarkan Lama Menjadi Nasabah.....	61
Gambar 4.6 Diagram Responden Berdasarkan Jenis Usaha ...	62
Gambar 4.7 Histogram.....	66
Gambar 4.8 <i>Normal Probability Plot</i>	67
Gambar 4.9 Uji Heteroskedastisitas.....	68

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Kuesioner Penelitian	81
Lampiran 2 Skor Lembaga Keuangan Mikro Syariah (X).....	85
Lampiran 3 Skor Perkembangan UMKM (Y)	87
Lampiran 4 Statistik Deskriptif.....	89
Lampiran 5 Uji Validitas	89
Lampiran 6 Uji Reliabilitas.....	92
Lampiran 7 Uji Normalitas.....	92
Lampiran 8 Uji Heteroskedastisitas	93
Lampiran 9 Analisis Regresi Berganda	94
Lampiran 10 Uji Hipotesis	94
Lampiran 11 Uji Koefisien Determinasi (R ²)	94



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga keuangan sangat berperan dalam pengembangan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat industri modern. Hal ini terlihat dari adanya berbagai macam kreativitas produksi saat ini dengan kebutuhan investasi yang membutuhkan modal baik modal besar maupun modal kecil hampir tidak mungkin terpenuhi tanpa adanya suntikan dana dari lembaga keuangan. Lembaga keuangan sudah menjadi incaran bagi para pengusaha untuk mendapatkan tambahan modalnya melalui mekanisme kredit atau pembiayaan sehingga lembaga keuangan tanpa disadari pun memiliki peranan yang sangat besar dalam mendistribusikan sumber-sumber daya ekonomi di kalangan masyarakat (Ridwan, 2004: 51).

Salah satu lembaga keuangan yang berkembang di Indonesia adalah Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Dalam Undang-Undang Nomor 21 tentang perbankan Syariah menjelaskan LKS adalah badan yang melakukan kegiatan-kegiatan di bidang keuangan dengan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan uang tersebut kembali ke masyarakat serta memberikan pelayanan jasa dengan menggunakan prinsip syariah. Akan tetapi LKS hanya berorientasi pada penyaluran modal dengan skala besar, sehingga tidak semua masyarakat Indonesia dapat mengajukan pembiayaan pada LKS. Sehingga untuk masyarakat Indonesia dengan taraf

ekonomi menengah kebawah dapat mengajukan pembiayaan untuk meningkat kesejahteraannya ke Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). LKMS adalah bentukan lain dari bank atau sejenisnya yang mempunyai modal kecil dan diperuntukan untuk sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dalam pengertian ini dikategorikan kedalamnya adalah Baitul Mal Wattamwil, Koperasi Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).

Arsyad (2008) dalam Jenita (2017) menekankan bahwa istilah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) berperan pada jasa-jasa keuangan berskala kecil terutama kredit dan simpanan, yang disediakan untuk orang bertani, mencari ikan, atau berternak, yang memiliki usaha kecil atau menjual barang-barang dan menjual jasa, yang bekerja untuk mendapatkan upah dan komisi, yang memperoleh penghasilan dari menyewa tanah, kendaraan, binatang atau mesin dan peralatan dalam jumlah kecil, dan kelompok-kelompok serta individu pada daerah yang sedang berkembang.


Besarnya peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam pertumbuhan perekonomian kalangan menengah ke bawah ini dapat mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Hal ini dikarenakan angka kemiskinan merupakan salah satu penyakit mematikan yang seakan sulit diobati dan menyita perhatian dunia. Berdasarkan data dari hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) per November 2020 penduduk Indonesia yang masuk dalam kategori miskin tercatat sebanyak 26,42 juta jiwa. Angka ini naik sebesar

5,09% dibandingkan tahun sebelumnya yakni 25,14 juta jiwa dari total jumlah penduduk Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2020).


Oleh sebab angka kemiskinan yang meningkat, maka upaya pengurangan angka kemiskinan ini terus digenjut, salah satunya dengan upaya membantu perkembangan usaha masyarakat kecil menengah melalui UMKM. Mendukung pertumbuhan sektor riil dan memperhatikan hambatan-hambatan dalam pengembangan UMKM merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh LKMS. Mayoritas utama yang menjadi hambatan UMKM dalam mengembangkan usahanya adalah keterbatasan sumber daya finansial. Sulitnya akses terhadap lembaga keuangan perbankan dikarenakan UMKM tersebut bersifat mikro dengan modal kecil, tidak berbadan hukum, dan sebagian besarnya masih menggunakan sistem manajemen usaha tradisional sehingga sektor ini tidak tersentuh oleh lembaga keuangan perbankan.

Demikian halnya untuk saat ini sangat diperlukan menumbuh kembangkan UMKM terutama di Provinsi Aceh dengan tujuan agar masyarakat dapat menjadikan hidup mereka bisa lebih mandiri dengan tidak bergantung kepada pihak-pihak lain baik itu pemerintah maupun orang-orang yang berada dilingkungan sekitar. Oleh karena itu perlunya kemajuan UMKM baik secara individu maupun kelompok dengan tujuan mengentaskan kemiskinan dalam hal menuju perekonomian yang lebih sejahtera dan meningkatkan pembangunan daerah secara menyeluruh.

Dari permasalahan diatas salah satu solusi ialah dengan memanfaatkan peran dari pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) salah satunya adalah koperasi syariah, dalam hal bekerja sama untuk mengentaskan kemiskinan melalui UMKM. Dengan demikian terkait koperasi syariah untuk saat ini sangat mengalami perkembangan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah termasuk Provinsi Aceh. Salah satu bentuk perkembangan koperasi syariah di Provinsi Aceh ialah dengan melihat sejauhmana masyarakat di Aceh hingga saat ini sudah memiliki UMKM yang berjalan serta sudah cukup banyak masyarakat yang mendapat bantuan modal usaha dalam ruang lingkup pembiayaan dari koperasi syariah hingga saat ini. Menurut Dinas Koperasi dan UMKM Aceh, jumlah UMKM Provinsi Aceh tahun 2020 adalah sebanyak 74.810 dengan total koperasi yang ada di Provinsi Aceh adalah sebanyak 5.978. Untuk jumlah Koperasi dan UMKM per kabupaten pada Provinsi Aceh dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut ini.



Gambar 1.1
Jumlah Koperasi dan UMKM Provinsi Aceh Periode 2019



Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Aceh, 2020

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa jumlah UMKM terbesar di Aceh adalah Kota Banda Aceh sebesar 9.591 UMKM. Sedangkan jumlah koperasi terbesar di Aceh adalah Kabupaten Aceh Besar sebesar 601 koperasi. Dengan jumlah koperasi yang besar tidak diikuti dengan jumlah UMKM yang ada

di Kabupaten Aceh Besar, karena jumlah UMKM di Kabupaten Aceh Besar menduduki peringkat ke-6 di Aceh yaitu hanya sebesar 4.456 UMKM. Semestinya dengan jumlah koperasi yang tinggi diikuti dengan pertumbuhan UMKM yang tinggi pula dikalangan masyarakat Aceh besar.

Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk meneliti terkait koperasi syariah terhadap perkembangan usaha masyarakat kecil menengah di Kabupaten Aceh Besar dikarenakan koperasi syariah sangat berpengaruh terhadap peningkatan baik itu berupa pemerdayaan masyarakat, ekonomi masyarakat, kesehatan masyarakat, serta terhadap pembangunan daerah termasuk Kabupaten Aceh Besar.

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah penulis paparkan maka penulis tertarik mengambil judul **“Pengaruh Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Masyarakat Kecil Menengah (Studi Kasus Pada Koperasi Syariah Dana Mandiri Lambaro Aceh Besar)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh Lembaga Keuangan Mikro Syariah terhadap perkembangan usaha masyarakat kecil menengah Kabupaten Aceh Besar?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah dikemukakan di atas maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh Lembaga Keuangan Mikro Syariah terhadap perkembangan usaha masyarakat kecil menengah Kabupaten Aceh Besar.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan manfaat kepada beberapa pihak, yaitu:

1. Manfaat secara akademis

Hasil penelitian ini di harapkan memberi kontribusi ilmiah serta ilmu pengetahuan tentang kegiatan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) khususnya koperasi syariah dalam pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Aceh Besar. Oleh karena itu penelitian ini diharapkan mampu memberikan referensi terbaru tentang kontribusi LKMS dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil menengah (Studi Kasus Pada Koperasi Syariah Dana Mandiri Lambaro Aceh Besar).

2. Manfaat secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat melalui analisis yang telah dipaparkan oleh peneliti kepada pihak-pihak yang berperan dalam mendorong perkembangan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Aceh Besar. Dan melalui kajian ini masyarakat juga pada umumnya diharapkan memiliki bahan

bacaan lainnya serta diskusi yang dapat menambah wawasan tentang pemberdayaan masyarakat yang dapat mengembangkan sumber daya manusia baik itu bersifat individu maupun kelompok. Oleh karena itu pada kajian ini bermaksud untuk mencari solusi dalam bentuk pengembangan pemberdayaan masyarakat melalui koperasi syariah di Kabupaten Aceh Besar.

1.5 Sistematika Pembahasan

Pada bagian sistematika pembahasan, peneliti menyajikan bagian-bagian yang di mulai dari bab satu hingga bab lima sehingga dapat memudahkan pembaca dalam memahami isi dari proposal skripsi ini. Adapun bagian-bagian tersebut, yaitu:

Bab I Pendahuluan

Bab satu pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang masalah yang menjadi permasalahan utama dalam penelitian ini. Pada bab ini penulis juga memaparkan rumusan masalah, dan tujuan penulisan hingga manfaat penulisan pada penelitian ini.

Bab II Landasan Teori

Bab dua landasan teori, menjelaskan tentang teori yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun dalam bab ini juga dijelaskan bagaimana bentuk teori dasar penelitian, dan penelitian sebelumnya yang terkait serta di gunakan sebagai acuan terhadap penelitian yang akan di lakukan saat ini.

Bab III Metodologi Penelitian

Bab tiga metode penelitian, pada bab ini peneliti menjelaskan tentang metodologi penelitian, metodologi penelitian yang dibahas mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, waktu dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, jenis data, sumber data, populasi dan metode pengambilan sampel serta teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB 1V Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab empat hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini berisi hasil yang di peroleh dari penelitian serta pembahasan yang di lakukan penulis. Dan penelitian juga membahas mengenai Kontribusi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil menengah (Studi Kasus Pada Koperasi Syariah Dana Mandiri Lambaro Aceh Besar).

BAB V Penutup

Bab lima, bab terakhir atau bab lima akan menjadi bab penutup dari penelitian ini yaitu berupa kesimpulan hasil penelitian serta berisikan saran-saran sebagai rekomendasi temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian yang telah di lakukan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)

Salah satu lembaga keuangan yang berkembang di Indonesia adalah Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Akan tetapi LKS hanya berorientasi pada penyaluran modal dengan skala besar, sehingga tidak semua masyarakat Indonesia dapat mengajukan pembiayaan pada LKS. Sehingga untuk masyarakat Indonesia dengan taraf ekonomi menengah kebawah dapat mengajukan pembiayaan untuk meningkat kesejahteraannya ke Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS).

2.1.1 Pengertian Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan (simpanan) maupun deposito dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah melalui mekanisme yang lazim dalam dunia perbankan (Rusydia, & Firmansyah, 2018: 51). Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam definisi yang lain diartikan sebagai lembaga yang berfungsi sebagai lembaga ekonomi yang bertugas meningkatkan kegiatan para pengusaha kecil menyangkut produksi, konsumsi, distribusi barang dan jasa dengan tujuan akhir mengembangkan usaha produktif dan

investasi dalam meningkatkan kegiatan menabung dan pembiayaan usaha ekonomi (Sari, 2005).

Menurut Darwanto (2014: 502) Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) tidak jauh berbeda dengan perbankan syariah, LKMS merupakan lembaga intermediasi sebagaimana bank pada umumnya, akan tetapi bergerak di industri kecil menengah. LKMS juga dapat didefinisikan sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan ekonomi pengusaha kecil berdasarkan prinsip syariah dan prinsip koperasi (Muslimin, 2015: 2).

Maka dapat dikatakan berdasarkan definisi di atas bahwa Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) adalah lembaga ekonomi komersil yang didirikan untuk pengembangan usaha berskala mikro dan masyarakat lapisan bawah serta memberikan literasi dalam mengembangkan usaha mikro, khususnya memahami bauran pemasaran.

2.1.2 Produk-Produk Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)

Berdasarkan Undang-undang No. 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, kegiatan usaha LKM meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui Pinjaman atau Pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha.

Oleh karena demikian, dilihat secara fungsional pelaksanaan operasional LKMS hampir tidak mempunyai perbedaan dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Karena pada dasarnya LKMS mempunyai dua fungsi pokok operasional yang secara langsung berkaitan dengan kegiatan perekonomian masyarakat. Dua fungsi utama LKMS yang dimaksud yaitu, *funding* atau penghimpunan dana, dan *lending* atau pembiayaan (Sa'diyah & Arifin, 2014: 166).

Sesuai dengan fungsi dan jenis dana yang dapat dikelola oleh lembaga keuangan mikro syariah tersebut di atas, selanjutnya melahirkan berbagai macam jenis produk pengumpulan dan penyaluran dana oleh LKMS. Sebagai gambaran ringkas tentang produk-produk LKMS tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Produk Pengumpulan Dana

Menurut Muhammad (2000: 117-118) produk pengumpulan dana adalah produk berbentuk *saving* yang dalam prosesnya terkait atau tidak terkait atas jangka panjang waktu dan syarat-syarat dalam penyertaan dan penarikan. Adapun akad yang paling sering digunakan pada produk *saving* di LKMS adalah *Wadi'ah dan Mudharabah*.

- a. Simpanan *Wadi'ah* merupakan titipan atau simpanan pada lembaga jasa keuangan. Prinsip *wadi'ah* merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak

lainnya, baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip mengkehendaki (Abdullah & Tantri, 2014: 215). Simpanan *wadi'ah* ini terbagi kepada dua, yaitu:

- b. *Wadi'ah yad amanah*, yaitu titipan murni dengan beberapa ketentuan, yaitu lembaga keuangan syariah wajib menjaga dana yang ditiptkan dan tidak boleh digunakan atau diambil manfaatnya. Oleh karena dananya tidak boleh digunakan, maka sebagai kompensasi atas tanggung jawab penjagaan atau pemeliharaan, pihak nasabah dapat dikenakan biaya titipan (Solihin, 2008: 80).
- c. *Wadi'ah yad dhamanah*, yaitu lembaga keuangan syariah sebagai penerima simpanan dapat memanfaatkan dana titipan seperti *saving*, dan deposito berjangka untuk dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat dan kepentingan negara, dengan syarat si pengelola dalam hal ini harus memperoleh izin dari si pemilik dana dengan ketentuan si pengelola harus bertanggung jawab atas segala kerusakan dan kehilangan yang menimpa dana tersebut (Abdullah & Tantri, 2014: 216).

Berdasarkan prinsip dasar *yad dhamanah*, yaitu titipan. Maka manfaat yang diperoleh dari hasil titipan itu tidak diwajibkan untuk diberikan atau

dibagi kepada nasabah pemilik dana karena resiko sepenuhnya ditanggung lembaga keuangan syariah sebagai pengelola. Namun lazimnya, sebagai imbalan kepada pemilik dana, lembaga keuangan syariah memberikan semacam insentif berupa bonus yang tidak disyaratkan sebelumnya (Solihin, 2008: 82-83).

- d. Simpanan *Mudharabah* adalah simpanan pemilik dana yang penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Pada simpanan *mudharabah* pihak pertama menyediakan seluruh modal, dalam hal ini nasabah yang menabung adalah penyedia dana untuk dikelola oleh lembaga keuangan syariah dengan menggunakan prinsip *mudharabah*, baik itu *mudharabah muthlaqah* maupun *mudharabah muqayyadah* yang hasilnya akan dibagi sesuai dengan porsi atau nisbah yang telah disepakati sebelumnya (Abdullah & Tantri, 2014: 220).

2. Produk Penyaluran Dana

Berdasarkan definisi LKMS maka dapat kita simpulkan bahwa LKMS bukan sekedar lembaga keuangan non bank yang bersifat sosial, tetapi juga sebagai lembaga bisnis dalam rangka memperbaiki perekonomian umat, akad dana yang dikumpulkan dari anggota dan masyarakat harus

disalurkan dalam bentuk pinjaman. Pinjaman tersebut disebut juga pembiayaan, yaitu suatu fasilitas yang diberikan LKMS kepada anggota dan masyarakat untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan.

Pada dasarnya pembiayaan yang diberikan LKMS bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan pendapatan LKMS. Sasaran pembiayaan ini untuk semua sektor ekonomi, seperti pertanian, industri rumah tangga, perdagangan dan jasa. Ada dua jenis akad dalam pembiayaan, yaitu akad *syirkah* dan akad jual beli, yang kemudian dikembangkan oleh LKMS menjadi berbagai jenis pembiayaan sebagai berikut (Muhammad, 2000: 119-120):

- a. Pembiayaan *Murabahah*, yaitu kegiatan jual beli barang pada harga pokok dengan tambahan yang disepakati. Dalam pembiayaan ini si penjual harus memberitahukan harga pokok barang yang dibelinya serta memberitahukan tingkat keuntungan yang diambil sebagai tambahan. Sesudah menyepakati tambahan atas harga pokok, maka lama pembiayaan atau pengembalian pembiayaan juga harus disepakati serta besaran angsuran kalau memang akan dibayarkan secara angsuran (Antonio, 2001: 101).

- b. Pembiayaan *Mudharabah*, sebagaimana telah dijelaskan di sebelumnya bahwa, *mudharabah* adalah akad kerjasama antara dua pihak yang membuat kesepakatan, dimana pihak yang pertama adalah penyedia seluruh modal dan pihak yang kedua adalah pengelola modal. Ada yang menarik pada pembiayaan ini, dimana ketika usaha yang dikelola mendapatkan keuntungan, maka keuntungan akan dibagi sesuai dengan porsi yang telah tertuang dalam kontrak perjanjian. Sedangkan ketika usaha yang dikelola itu mengalami kerugian, maka kerugian sepenuhnya ditanggung pemilik modal selama kerugian bukan disebabkan karena kelalaian si pengelola. Lain lagi jika kerugian disebabkan kelalaian si pengelola, maka si pengelolah yang harus bertanggung jawab (Abdullah & Tantri, 2014: 220).
- c. Pembiayaan *Musyarakah*, menurut Muhammad Syafi'i Antonio (2001: 90) adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk mengelola satu usaha tertentu dimana setiap pihak yang bekerjasama ikut berkontribusi memberikan modal usaha dengan kesepakatan keuntungan dan resiko kerugian ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

- d. Pembiayaan Ijarah, adalah akad pemindahan hak guna atau pakai atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri (Antonio, 2001; 117).
- e. Pembiayaan Salam, menurut Abdullah dan Tantri (2014:222) salam adalah pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka. Prinsip yang dianut adalah barang yang menjadi objek transaksi harus diketahui terlebih dahulu, baik jenis, kualitas maupun jumlah barangnya dan hukum awal pembayaran dalam bentuk uang.
- f. Pembiayaan Qardhul Hasan, adalah kontrak perjanjian pinjaman dana antara LKMS dengan anggota atau nasabahnya dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati baik *cash* maupun cicilan tanpa adanya tambahan atau pengembalian melebihi pokok. Operasional akad ini berlandaskan Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2000 tentang Qardh (Soemitra, 2015: 84-85).

2.1.3 Jenis Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Pasal 8 Undang-undang No. 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro menyebutkan bahwa LKM hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia, badan usaha milik desa/kelurahan, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan/atau, Koperasi. Namun menurut Darsono, Sakti, Suryanti, Astiyah, Darwis (2017: 87-144) menyebutkan bahwa berdasarkan basis operasionalnya LKMS di Indonesia dibagi ke dalam 4 jenis, yaitu LKMS berbasis koperasi, perbankan, adat, dan lembaga daerah. Keempat jenis LKMS ini terbukti telah memberikan sumbangsih besar dalam memajukan perekonomian nasional. Prestasi yang sangat positif ini dapat diukur melalui pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan lainnya.

1. LKMS berbasis koperasi

Berdasarkan Keputusan Kementerian Koperasi dan UMKM No. 91/Kep/M.KUMKM/IX/2004 tahun 2004, koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Diantara beberapa koperasi yang telah beroperasi dengan sistem syariah adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) yang

berbadan hukum koperasi. KJKS adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai dengan pola syariah. KSPPS atau BMT adalah LKMS berbasis koperasi khas Indonesia yang pada awalnya didirikan dan dikembangkan dengan menyesuaikan kondisi hukum dan kebutuhan pasar.

2. LKMS Berbasis Perbankan

Sejalan dengan kegiatannya menyalurkan dana dan menghimpun dana, maka LKMS juga ada yang berbasis perbankan. Hal ini ditandai dengan lahirnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Perkembangan BRPS di Indonesia memang berkembang sangat pesat, namun masih terdapat beberapa tantangan agar LKMS ini mampu bersaing dengan lembaga keuangan syariah lain yang berbasis bank maupun nonbank.

3. LKMS Berbasis Lembaga Daerah

Berdasarkan Undang-undang No.1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro menjelaskan bahwa LKM ini beroperasi di wilayah perdesaan/kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten/kota. Khusus di Kota Banda Aceh LKMS yang telah beroperasi berdasarkan inisiatif pemerintah daerah adalah LKMS Mahirah Muamalah Syariah yang mulai beroperasi pada desember 2017. Selain itu, adapula LKMS yang dikembangkan atas inisiaif swadaya masyarakat. Beberapa diantaranya adalah *Baitul*

Mal Wat Tamwil (BMT), Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM), Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

2.1.4 Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)

Lembaga keuangan mikro syariah memiliki fungsi yang sama dengan perbankan namun berorientasi di sektor yang lebih kecil. Maka dapat diuraikan peran lembaga keuangan mikro syariah sebagai berikut:

1. Mengurangi kemiskinan.

Semua pemimpin di seluruh negara di dunia ketika menjabat pasti memiliki program tersendiri dalam meminimalisir kemiskinan di negaranya. Namun kesemua pemerintahan di dunia sepakat meyakini bahwa adanya keuangan mikro dengan berbagai modelnya bisa menjadi strategi kunci sebagai obat atas penyakit kronis ini (Darsono, dkk, 2017: 27-28).

Namun, pada kenyataannya lembaga keuangan mikro sering disamakan dengan rentenir karena memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi. Hal itu justru akan membuat masalah kemiskinan bertambah bukannya berkurang. Oleh karena itu, lembaga keuangan mikro yang berlandaskan prinsip syariah merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah ini. Dengan hadirnya LKMS maka diharapkan dapat melepaskan ketergantungan rentenir dalam memenuhi dana dengan segera.

2. Pemerataan distribusi untuk keadilan ekonomi masyarakat.

Sulitnya akses keuangan terhadap masyarakat lapisan bawah, terutama di perdesaan pelosok menyumbang jumlah masyarakat miskin terbanyak. Namun sejak lahirnya LKMS menjadikan masyarakat lapisan bawah sedikit lebih lega, karena akses mereka terhadap keuangan mulai terbuka. Secara tidak langsung, terbukanya akses keuangan terhadap masyarakat lapisan bawah menjadi suatu cara untuk mencapai pemerataan ekonomi. Sehingga, LKMS dapat menjadi penghubung antara kaum kaya dan kaum miskin atau dhuafa. Namun, tentunya evaluasi terhadap skala prioritas harus diperhatikan oleh LKMS agar tidak salah sasaran, seperti kelayakan nasabah dan jenis pembiayaan yang dilakukan (Aulia, 2019).

3. Memberdayakan masyarakat.

Berbagai penelitian mengenai LKMS menyatakan bahwa meskipun lembaga ini berkembang dengan pesat di dalam masyarakat, namun keberadaannya belum memiliki kerangka hukum yang jelas dalam sistem hukum negara. Padahal sebagaimana diketahui bahwa lembaga ini mempunyai peran yang sangat signifikan dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat menengah ke bawah.

Dengan demikian LKMS memiliki potensi strategis dalam rangka mengurangi ketimpangan ekonomi dalam

masyarakat. Survei menunjukkan bahwa masyarakat miskin lebih suka bekerja untuk kesejahteraan mereka, namun dengan pembayaran kesejahteraan yang mungkin menghasilkan pengaruh yang tidak terlalu kelihatan pada tingkah laku kemiskinan mereka. Masyarakat enggan untuk mengambil pekerjaan dengan upah minimum yang bisa jadi tidak pernah memperoleh kebiasaan bekerja yang dibutuhkan untuk berpindah ke posisi pekerjaan dengan gaji yang lebih baik dalam waktu yang akan datang dalam kehidupan mereka. Kesejahteraan bahkan membantu menghasilkan kebudayaan masyarakat yang mengalah dan beruntung, sehingga menurunkan harga diri seseorang secara personal dan meningkatkan pengangguran, pelanggaran hukum, dan keretakan rumah tangga.

4. Mengembangkan UMKM.

Diantara peran LKMS lainnya, peran yang satu ini menjadi fokus utama yang sedang digalakkan oleh pemerintah dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh pengusaha mikro. Diantaranya dengan menyediakan dana ataupun bantuan modal bagi pengusaha kecil, serta dilanjutkan pada tahap bimbingan dan penyuluhan baik berupa seminar-seminar, lokakarya maupun pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah dan bekerjasama dengan pihak LKMS (Sari, 2005).

Pemerintah menilai dengan meningkatkan gairah

UMKM demi pertumbuhan UMKM, menjadi salah satu komponen penting dalam mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi, khususnya dalam menangani perbedaan antar daerah yang di Indonesia terkenal dengan beragam suku, adat, dan budaya. Sehingga kebutuhan mereka pun pastinya berbeda-beda. Di sisi lainnya, UMKM juga terbukti memiliki peran strategis dalam penciptaan lapangan kerja dan menaggulangi kemiskinan (Darsono, dkk, 2017: 25). Meski secara kuantitas UMKM di Indonesia setiap tahunnya terus meningkat, namun bagaimanapun juga UMKM membutuhkan peran LKMS untuk terus tumbuh secara kuantitas juga kuliatas, dan untuk dapat ikut serta dalam persaingan. Jika tidak, mereka akan selalu tertinggal di belakang dan tidak bisa menjadi usaha yang kuat dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat mengengah ke bawah.

2.1.5 Indikator Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)

Secara umum, pengukuran kinerja LKMS tidak jauh berbeda dengan pengukuran kinerja LKS lainnya, seperti Bank, BPRS, dan BMT. Adapun indikator lembaga keuangan mikro (LKMS) menurut blabla adalah sebagai berikut: (Kinasih, 2018:43)

1. Jumlah Pembiayaan

Menurut Handoyo (2009: 54), jumlah pembiayaan adalah besaran realisasi pembiayaan yang diterima oleh anggota

dalam satu kali transaksi. Dwi mengatakan bahwa besarnya jumlah pinjaman atau pembiayaan yang diberikan oleh kreditur hingga batas maksimum tergantung dari jumlah permintaan dan penilaian kemampuan membayar debitur, sehingga semakin besar jumlah pembiayaan yang diberikan, maka akan semakin besar beban yang harus ditanggung oleh debitur (Arinta, 2015, chap. 2).

2. Jangka Waktu Pengembalian

Jangka waktu merupakan periode waktu yang dibutuhkan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh pihak lembaga keuangan syariah. Jangka waktu dapat bervariasi antara lain jangka waktu pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Jangka pendek adalah jangka waktu pembayaran kembali jenis pembiayaan hingga satu tahun. Jangka menengah memiliki kisaran antara satu sampai tiga tahun. Kemudian jangka waktu panjang dapat berkisar lebih dari tiga tahun (Ismail, 2011: 108).

3. Nilai Jaminan

Menurut Pasal 1 ayat 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun (2008) tentang Perbankan Syariah menyebutkan pengertian dari agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada Bank Syariah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban Nasabah Penerima

Fasilitas. Agunan pembiayaan atau jaminan merupakan hak dan kekuasaan atas barang agunan yang diserahkan oleh anggota kepada lembaga keuangan sebagai alat penjamin pelunasan pembiayaan yang diterimanya jika tidak dapat dilunasi sesuai waktu yang telah disepakati dalam perjanjian atau akad pembiayaan (Rivai dan Permata, 2008: 663).

2.2 Koperasi Syariah

Koperasi syariah adalah koperasi yang menggunakan konsep akad Syirkah Mufawadhah, yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama oleh satu orang atau lebih. Masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi sama besar serta berpartisipasi dalam bobot dan porsi yang sama besar pula. Dalam operasional nyasatusama lain mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Azas usaha koperasi syariah berdasarkan konsep gotong royong dan tidak monopoli oleh salah satu pemilik modal (Syamsudin, 2012:7).

Sofiani (2014) menjelaskan bahwa tujuan koperasi syariah adalah meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Berdasarkan tujuan tersebut, maka koperasi syariah mempunyai fungsi dan peran sebagai berikut:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan

kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya.

2. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, profesiona (fathanah),konsisten dan konsekuen (istiqamah), didalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan prinsip-prinsip syariah Islam.
3. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
4. Mediator antara menyangand dana dengan pengguna dana, sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta.
5. Menguatkan kelompok-kelompok anggota, sehingga mampu bekerjasama melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif.
6. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja.
7. Menumbuh kembangkan usaha-usaha produktif anggota.

2.3 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Sebagian besar usaha bisnis di Indonesia pada dasarnya berbentuk UMKM yang memiliki karakteristik tersendiri sesuai dengan realitas perekonomian Indonesia. Usaha yang mereka jalankan mampu berdiri di atas kaki sendiri dan bersifat mandiri tanpa memiliki grup atau di bawah grup perusahaan lain.

Kebanyakan produksinya bukan berupa jasa tetapi barang menggunakan teknologi yang relatif rendah.

Orientasinya terfokus pada pasar lokal dan tradisional sehingga lokasinya pun berada di pedesaan atau pinggiran kota. Modal mereka juga terbatas dan yang pasti usahanya pun sangat susah mendapatkan pinjaman kredit atau pembiayaan dari bank, dengan kata lain termasuk kategori *unbankable* atau sering pula disebut kelompok yang *defisit* (kekurangan dana) (Machmud, 2013: 601).

Definisi UMKM dalam Undang-undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah menyebutkan bahwa:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau

cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

UMKM merupakan sekelompok orang atau individu yang dengan segala daya upaya miliknya berusaha di bidang perekonomian dalam skala sangat terbatas. Banyak faktor yang membatasi gerak usaha UMKM, diantaranya sulitnya akses terhadap pendidikan, modal, dan teknologi (Machmud, 2013: 601). Menurut Primiana (2009:11), pengertian UMKM adalah pengembangan empat kegiatan ekonomi utama yang menjadi motor penggerak pembangunan Indonesia, yaitu industri manufaktur, agribisnis, bisnis kelautan, sumber daya manusia.

Selain itu, Primiana (2009:11) juga mengatakan bahwa UMKM dapat diartikan sebagai pengembangan kawasan andalan untuk mempercepat pemulihan perekonomian untuk memwadahi program prioritas dan pengembangan berbagai sektor dan potensi. UMKM merupakan perusahaan ataupun usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI), memiliki total aset tidak lebih dari Rp.600 juta (Di luar area perumahan dan perkebunan). UMKM termasuk sub sektor ekonomi yang banyak menyerap tenaga kerja dan banyak diminati oleh masyarakat kota (Muslimin, 2015: 18).

Oleh karena demikian, berdasarkan definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, UMKM adalah usaha ekonomi

produktif yang didirikan sendiri atau yang didirikan oleh badan usaha yang memenuhi berbagai kriteria yang terdapat dalam perundang-undangan UMKM No. 20 tahun 2008 dengan harapan dapat menjadi penawar bagi penyakit ekonomi di Indonesia sampai saat ini. Berdasarkan Pasal 3 Undang-undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah disebutkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

2.5 Kebijakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM

Sasaran dan arah kebijakan pemberdayaan LKMS dan UMKM tersebut dijabarkan dalam program-program pemberdayaan UMKM dengan skala prioritas sebagai berikut (Amalia, 2009: 240):

1. Program penciptaan gairah usaha UMKM. Program ini dimaksudkan untuk memfasilitasi terselenggaranya lingkungan usaha yang efisien, sehat dan persaingan, dan non-diskriminatif bagi kelangsungan peningkatan kinerja UMKM.
2. Program pengembangan sistem pendukung usaha UMKM. Program tersebut dimaksudkan untuk mempermudah, memperlancar dan memluas akses UMKM kepada sumber-sumber daya produktif agar mampu memanfaatkan

kesempatan yang terbuka dan potensi sumber daya local dalam meningkatkan skala usaha.

3. Program pengembangan dan daya saing UMKM. Program ini dimaksudkan untuk mengembangkan perilaku kewirausahaan serta meningkatkan daya saing UMKM.
4. Program pemberdayaan usaha mikro. Program ini dimaksudkan untuk mengintegrasikan upaya peningkatan dan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha di sector informasi berskala mikro, termasuk keluarga miskin dalam rangka memperoleh pendapatan yang tetap dengan upaya peningkatan kapasitas usahanya menjadi unit usaha yang lebih mapan, berkelanjutan dan siap untuk tumbuh.
5. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi sehingga mampu tumbuh dan berkembang secara sehat dan berorientasi pada efisiensi.

2.6 Indikator Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Pengukuran pertumbuhan UMKM ini menggunakan indikator yang ditawarkan oleh Aulia (2019). Adapun indikatornya adalah sebagai berikut:

1. Modal Usaha, merupakan adalah salah satu aspek yang harus ada dalam berwirausaha selain aspek lain yang tidak kalah pentingnya yaitu SDM (keahlian tenaga kerja), teknologi, ekonomi, serta organisasi

dan legalitas. Modal usaha juga dapat diartikan sebagai dana yang digunakan untuk menjalankan usaha agar tetap berjalan (Juliasty, 2009: 4).

2. *Omzet* Penjualan. Chaniago (1998) memberikan pendapat tentang omzet penjualan adalah keseluruhan jumlah pendapatan yang didapat dari hasil penjualan suatu barang atau jasa dalam kurun waktu tertentu (Nurfitria dan Hidayati, n.d. 4).
3. Keuntungan Usaha, adalah keuntungan bersih, berupa keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha dikurangi pajak usaha jika ada (Yusanto dan Widjajakusuma, 2002: 136).
4. Tenaga Kerja, adalah penduduk dalam usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu Negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut (Mulyadi, 2006: 59).
5. Cabang Usaha. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata cabang jika dipadankan dengan kata kantor memiliki pengertian satuan usaha (kedai, toko), lembaga perkumpulan, kantor, dan sebagainya yang merupakan bagian dari satuan yang lebih besar. Cabang juga berarti terpecah, tidak terpusat pada satu saja.

2.6 Penelitian Terkait

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang didasarkan atas penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya dengan penambahan variabel dan metode penelitian yang berbeda bisa didapatkan dari skripsi, jurnal dan tesis. Di bawah ini terdapat sepuluh penelitian terdahulu yang digunakan peneliti sebagai acuan atau landasan yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini antara lain:

1. Rahayu (2015), Kontribusi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Pemberdayaan Perempuan (Studi Kasus BMT Di Kabupaten Sleman Yogyakarta). Penelitian ini mengemukakan bahwa secara statistik terdapat perbedaan signifikan kontrol tabungan dan pendapatan usaha, pengambilan keputusan, mobilitas dan partisipasi antara perempuan yang menjadi anggota BMT dan non-BMT. Sedangkan hasil pengujian Mann Whitney U menunjukkan tidak ada perbedaan self efficacy dan self esteem antara perempuan yang menjadi anggota BMT dan perempuan nonanggota BMT.
2. Muslim (2015), Peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Kasus Pada BMT Al Amin Makassar). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komposisi pembiayaan mudharabah BMT Al Amin Makassar tahun 2011, 2012, dan 2013 mencapai Rp.915.416.900,-per tahun. Pada tahun

2011 pembiayaan mudharabah sebesar Rp. 663.264.500,- kemudian pada tahun 2012 mengalami peningkatan Rp. 870.731.750,- dengan persentase 37% dan pada tahun 2013 juga mengalami peningkatan yang cukup tinggi yaitu 48% yaitu Rp. 915.416.900,-. Hal tersebut menunjukkan bahwa BMT Al Amin sangat berperan dalam peningkatan pembiayaan terhadap UMKM di Makassar.

3. Nurrahman dan Fikriah (2017), Analisis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sektor Perdagangan Di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor internal yang memiliki hubungan signifikan terhadap perkembangan UMKM sektor perdagangan yaitu lama berdirinya usaha, bentuk badan usaha, jumlah modal di awal, jumlah omzet di awal, jumlah laba di awal, proses penyelesaian pinjaman di awal. nilai $\chi^2 > \chi_{20,05}$ maka H_0 ditolak (H_0 ditolak apabila probabilitas $< 0,05$). Sedangkan faktor internal yang tidak memiliki hubungan signifikan terhadap perkembangan UMKM sektor perdagangan yaitu kepemilikan izin usaha, nilai aset di awal, jumlah tenaga kerja di awal, dan proses pinjaman di awal dikarenakan nilai $\chi^2 > \chi_{20,05}$ maka H_0 diterima (H_0 diterima apabila probabilitas $> 0,05$). Faktor eksternal yang memiliki hubungan signifikan terhadap perkembangan UMKM sektor perdagangan yaitu motivasi menjadi pengusaha, dikarenakan nilai $\chi^2 > \chi_{20,05}$ maka H_0 ditolak (H_0 ditolak

apabila probabilitas $< 0,05$). Sedangkan faktor eksternal yang tidak memiliki hubungan signifikan terhadap perkembangan UMKM sektor perdagangan yaitu jenis dagangan pengusaha, dikarenakan nilai $\chi^2 > \chi_{20,05}$ maka H_0 diterima (H_0 diterima apabila probabilitas $> 0,05$). Antara faktor internal dan eksternal, faktor internal terhadap memiliki hubungan yang signifikan perkembangan UMKM sektor perdagangan. Sedangkan tidak memiliki hubungan yang signifikan.

4. Jenita (2017), Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecil Menengah. Hasil penelitian menunjukkan optimalnya pemanfaatan LKMS secara langsung akan meningkatkan pendapatan dan penghasilan masyarakat kecil menengah dengan bertambahnya modal dan bertambahnya kuantitas tempat usaha. Hal mana Pendapatan kecil ini terkadang dijadikan standar penilaian garis kemiskinan, sehingga pada akhirnya kemiskinan tersebut dapat dientaskan diganti dengan kesejahteraan masyarakat yang merata, tentram lahir maupun batin
5. Aulia (2019), Pengaruh Lembaga Keuangan Mikro Syariah Mahirah Muamalah Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menyimpulkan bahwa LKMS Mahirah Muamalah berpengaruh secara tidak signifikan terhadap pertumbuhan

UMKM di Kota Banda Aceh. Hal tersebut dibuktikan melalui uji parsial (uji t), nilai t hitung lebih rendah dari nilai t tabel, yaitu sebesar $0,771 < 1,998$ dengan nilai sigifikansi $0,443 > 0,05$. Hal ini juga mengindikasikan H_1 diterima dan H_0 ditolak, dengan asumsi peneliti bahwa hal ini dapat terjadi dikarenakan umur LKMS Mahirah Muamalah yang masih sangat belia.

6. Yuwanza (2019), Analisis Peran Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Pada Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar). Penelitian ini mengemukakan bahwa peran yang diberikan oleh koperasi syariah mitra niaga berpengaruh besar terhadap pendapatan masyarakat dan mekanisme yang dilaksanakan berjalan dengan baik dimana diperolehnya nilai statistik dengan nilai z hitung = $-4,557$ dengan taraf nyata sebesar 5% (0,05) dalam artian bahwa pengaruh pembiayaan modal usaha pada koperasi syariah mitra niaga berpengaruh positif.
7. Purnamasari dan Salam (2019), Analisis Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah terhadap Keberhasilan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Studi Kasus Anggota BMT Saka Madani Yogyakarta). Penelitian ini menyimpulkan bahwa ada pengaruh antara Pembiayaan Mikro Syariah terhadap Keberhasilan UMKM. Pengujian membuktikan Pembiayaan Mikro Syariah berpengaruh

positif terhadap Keberhasilan UMKM.

Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya

No	Nama peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Rahayu (2015)	Kualitatif-deskriptif	Pada hasil statistik terdapat perbedaan signifikan kontrol tabungan dan pendapatan usaha, pengambilan keputusan, mobilitas dan partisipasi antara perempuan yang menjadi anggota BMT dan non-BMT efficacy dan self esteem antara perempuan yang menjadi anggota BMT dan perempuan nonanggota BMT
2	Muslim (2015)	Kualitatif-deskriptif	Penelitian ini menyimpulkan Berdirinya BMT Al Amin Makassar ini dapat menjadi solusi atas berbagai masalah dalam memberdayakan UMKM. Terlihat pertumbuhan UMKM meningkat secara berkualitas.
3	Nurrahman, dan Fikriah (2017)	Kualitatif-kuantitatif	Penelitian ini menyimpulkan bahwa Faktor internal (lama berdirinya usaha, bentuk badan usaha, jumlah modal di awal, jumlah omzet di awal, jumlah laba di awal, proses penyelesaian pinjaman di awal) memiliki hubungan signifikan terhadap perkembangan UMKM sektor perdagangan. Faktor internal (kepemilikan izin usaha, nilai aset di awal, jumlah tenaga kerja di awal, dan proses pinjaman di awal) tidak memiliki hubungan signifikan terhadap perkembangan UMKM sektor perdagangan. Faktor eksternal (motivasi menjadi pengusaha) memiliki hubungan signifikan terhadap perkembangan UMKM sektor perdagangan. Faktor eksternal (jenis dagangan pengusaha) tidak memiliki hubungan signifikan terhadap perkembangan UMKM sektor perdagangan.

Tabel 2.1 – Lanjutan

No	Nama peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
4	Jenita (2017)	Kualitatif-deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan optimalnya pemanfaatan LKMS secara langsung akan meningkatkan pendapatan dan penghasilan masyarakat kecil menengah dengan bertambahnya modal dan bertambahnya kuantitas tempat usaha. Hal mana Pendapatan kecil ini terkadang dijadikan standar penilaian garis kemiskinan, sehingga pada akhirnya kemiskinan tersebut dapat ditinggalkan diganti dengan kesejahteraan masyarakat yang merata, tentram lahir maupun batin.
5	Aulia (2019)	Kuantitatif	LKMS Mahirah Muamalah berpengaruh secara tidak signifikan terhadap pertumbuhan UMKM di Kota Banda Aceh.
6	Yuwanza (2019)	Kualitatif-kuantitatif	Penelitian ini mengemukakan bahwa peran yang diberikan oleh koperasi syariah mitra niaga berpengaruh besar terhadap pendapatan masyarakat dan mekanisme yang dilaksanakan berjalan dengan baik dimana diperolehnya nilai statistik dengan nilai z hitung= -4,557 dengan taraf nyata sebesar 5% (0,05) dalam artian bahwa pengaruh pembiayaan modal usaha pada koperasi syariah mitra niaga berpengaruh positif.
7	Purnama - sari dan Salam (2019)	Kuantitatif	Ada pengaruh antara Pembiayaan Mikro Syariah terhadap Keberhasilan UMKM. Pengujian membuktikan Pembiayaan Mikro Syariah berpengaruh positif terhadap Keberhasilan UMKM

Sumber: Data diolah, 2020

Dari sejumlah penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti diatas, didapatkan bahwa ada beberapa penelitian yang meneliti hal yang sama dengan yang diteliti oleh penulis, yaitu variabel dependen maupun metode yang digunakan. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah

perkembangan usaha UMKM. Dari segi metode yang digunakan pada semua penelitian yang telah dilakukan diatas, terdapat perbedaan dimana para peneliti sebelumnya menggunakan metode kualitatif, sedangkan penulis menggunakan metode kuantitatif untuk mendapatkan hasil penelitiannya. Perbedaan lainnya antara penulis dengan penelitian sebelumnya dapat dilihat juga dari segi objeknya. Dari segi variabel independen yang digunakan pada penelitian sebelumnya diatas berbeda dengan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini menggunakan koperasi syariah, dimana tidak ada penelitian terkait diatas yang menggunakannya. Objek yang digunakan penulis adalah pelaku UMKM yang ada di Aceh Besar. Selain itu, periode yang digunakan pada penelitian juga berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini dilakukan pada periode tahun 2020.

2.7 Pengaruh Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Masyarakat Kecil dan Menengah

LKMS merupakan lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan ekonomi pengusaha kecil berdasarkan prinsip syariah dan prinsip koperasi (Muslimin, 2015: 2). LKMS memberikan pembiayaan yang relatif terjangkau dengan pengembalian serupa. Dengan adanya LKMS berbasis koperasi, masyarakat kecil menengah dapat menggerakkan usahanya tanpa takut terjatir ikatan rentenir. Maka dari itu, dapat disimpulkan

bahwa lembaga keuangan mikro syariah berpengaruh terhadap perkembangan usaha masyarakat kecil menengah.

2.8 Kerangka Berpikir

Perkembangan Lembaga keuangan syariah yang berorientasi mikro saat ini berkembang sangat pesat. Ditambah lagi dengan angka kemiskinan yang tidak berkurang, menjadikan peranan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) terus dibutuhkan. Tidak semua lembaga keuangan mikro syariah berorientasi untuk meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Koperasi syariah merupakan LKMS yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai dengan pola syariah. Maka dari itu dibentuklah kerangka pemikiran seperti gambar 2.1.



Sumber: Data diolah, 2020

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.9 Pengembangan Hipotesis

Seperti yang telah digambarkan diatas, LKMS merupakan indikator yang mempengaruhi perkembangan usaha masyarakat kecil menengah, sehingga peneliti dapat menarik hipotesis. Menurut Sugiyono (2015) hipotesis merupakan jawaban sementara

terhadap rumusan masalah penelitian. Dikatakan sementara jawaban yang diberika baru didasarkan pada teori yang relevan, belum ada fakta-fakta yang empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_a = Terdapat pengaruh Lembaga Keuangan Mikro Syariah secara parsial terhadap usaha masyarakat kecil menengah (UMKM) kabupaten Aceh Besar.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian adalah pekerjaan ilmiah yang harus dilakukan secara sistematis, teratur, dan tertib baik mengenai prosedurnya maupun proses berfikir tentang materinya. Penelitian sebagai usaha menemukan kebenaran yang objektif (Sugiono, 2009). Sehingga dalam sebuah penelitian diperlukan untuk mengetahui dan sekaligus menjelaskan jenis penelitian, data dan teknik perolehannya, teknik pengumpulan data, variabel penelitiannya, metode analisis data, dan pengujian hipotesis dari penelitian tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Kotler (2006), penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk dapat mempermudah peneliti dalam melihat suatu kondisi, situasi dan fenomena sosial yang terjadi sehingga dapat memaparkan gambaran yang dapat dianalisis hingga terkumpul fakta-fakta terhadap suatu fenomena tersebut. Dari fakta-fakta yang terkumpul maka peneliti dapat memaparkan gambaran suatu hasil analisis terhadap pengaruh LKMS (koperasi syariah) terhadap perkembangan usaha masyarakat kecil menengah di Kabupaten Aceh Besar.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) pada Koperasi Syariah

Dana Mandiri Lambaro terhadap perkembangan usaha masyarakat kecil menengah di Kabupaten Aceh Besar sehingga dalam penelitian ini diperlukan pendekatan penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2016:8) penelitian kuantitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat penelitian yang dilaksanakan dalam suatu penelitian, penelitian ini berlokasi di Kantor pusat Koperasi Syariah Dana Mandiri yang beralamat di Jln.Soekarno-Hatta No.15 Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar. Peneliti tertarik melakukan penelitian di wilayah ini, karena peneliti berharap semoga kedepannya para pelaku UMKM kecamatan tersebut lebih banyak menggunakan koperasi syariah Dana Mandiri dalam mengembangkan UMKM masyarakat. Waktu penelitian dilakukan selama 2 minggu pada awal bulan Desember 2020 di Koperasi Dana Syariah Mandiri Lambaro Aceh Besar.

3.3 Data Dan Teknik Perolehannya

Data adalah sekumpulan informasi yang diperoleh oleh peneliti. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data

primer. Menurut Sugiyono (2004), data primer adalah data yang didapat dari hasil pengamatan yang dilakukan secara langsung oleh penulis pada tempat yang menjadi objek penelitian. Data ini didapat dari penyebaran angket kepada pihak yang terkait atau hasil observasi secara langsung. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan angket yang diisi oleh anggota koperasi yang menjalankan UMKM mengenai pengaruh LKMS (Koperasi Dana Mandiri Syariah) terhadap perkembangan usaha masyarakat kecil menengah di Kabupaten Aceh Besar.

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dianalisa dan kemudian diambil kesimpulannya (Sugiono, 2004: 72). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh jumlah anggota Koperasi Syariah Dana Mandiri Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh besar. Jumlah anggota pembiayaan Koperasi Syariah Dana Mandiri Lambaro adalah sebanyak 550 orang, terdiri atas laki-laki 280 orang dan perempuan 270 orang. Pembiayaan pada koperasi ini dibagi dalam pembiayaan lancar ada 402 orang, kurang lancar 28 orang, diragukan 15 orang, dan pembiayaan macet 105 orang.

3.4.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Tujuan menggunakan sampel agar mempermudah peneliti dalam menganalisis data (Sugiono, 2013: 82). Adapun teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2014:117), *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel yang dibutuhkan disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian atau permasalahan penelitian. Kriteria sampel tersebut adalah:

1. Anggota Koperasi Syariah Dana Mandiri Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar.
2. Anggota yang memiliki UMKM dan mengambil pembiayaan di Koperasi Syariah Dana Mandiri Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar.
3. Anggota yang pembiayaannya lancar.

Maka untuk penentuan banyaknya sampel responden penulis akan menggunakan rumus slovin. Adapun rumus slovin untuk menghitung besaran sampel yaitu: (Umar, 2004:78)

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2} \quad (3.1)$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel yang dicari

N = Jumlah populasi (402 orang)

e = tingkat error (penulis menggunakan 10%)

Dalam penelitian ini jumlah populasi yang diambil yaitu seluruh anggota Koperasi Syariah Dana Mandiri Lambaro yang pembiayaannya lancar (N), sampel dihitung dengan tingkat error sebesar 10%, maka sampel ditentukan sebesar:

$$\begin{aligned} n &= \frac{402}{1 + 402(0,1)^2} \\ &= \frac{402}{1 + 402 (0,01)} \\ &= \frac{402}{1 + 4,02} \\ &= \frac{402}{5,02} \\ &= 80 \end{aligned}$$

Jadi sampel yang diambil di seluruh anggota Koperasi Syariah Dana Mandiri Lambaro yang pembiayaannya lancar adalah sebanyak 80 orang.

3.5 Variabel Penelitian

3.5.1 Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel independen atau bebas (Sugiyono, 2014:59). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah perkembangan UMKM.

3.5.1 Variabel Independen (X)

Variabel independen atau disebut juga variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi variabel dependen secara positif maupun negatif (Sekaran, 2011:117). Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

Tabel 3.1
Definisi dan Operasionalisasi Variabel

No.	Variabel	Definisi	Indikator	Skala
1.	Lembaga Keuangan Mikro Syariah (X)	LKMS merupakan lembaga intermediasi yang tetapi bergerak di industri kecil menengah dan berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan ekonomi pengusaha kecil berdasarkan prinsip syariah dan prinsip koperasi	1. Jumlah Pembiayaan 2. Jangka Waktu Pengembalian 3. Nilai Jaminan (Kinasih, 2018:43)	Ordinal
2.	Perkembangan UMKM (Y)	UMKM merupakan sekelompok orang atau individu yang dengan segala daya upaya miliknya berusaha di bidang perekonomian dalam skala sangat terbatas.	1. Modal Usaha 2. Omzet Penjualan 3. Keuntungan Usaha 4. Tenaga Kerja 5. Cabang Usaha 4. (Aulia, 2019)	Ordinal

Sumber: Data diolah, 2020

3.6 Skala Pengukuran

Menurut Sugiyono (2014) skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan

panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala *likert*.

Skala *likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2016:93). Untuk setiap pilihan jawaban diberi skor, maka responden harus menggambarkan, mendukung pertanyaan (item positif) atau tidak mendukung pernyataan (item negatif) yang dapat berupa kata-kata “sangat setuju”, “setuju”, “ragu-ragu”, “tidak setuju”, dan “sangat tidak setuju”.

Untuk keperluan analisis, maka jawaban itu dapat diberi skor seperti yang tertera pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2
Pengukuran Skala Likert

Keterangan	Skor
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Ragu-Ragu	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

Sumber: Sugiyono, 2016

3.7 Uji Instrumen Penelitian

3.7.1 Uji Validitas

Menurut Ghazali (2016) uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuisisioner. Suatu kuisisioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuisisioner mampu

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh koisioner tersebut. Untuk melakukan uji validitas ini menggunakan program SPSS (*Statistic Product and Service Solution*) versi 23. Uji validitas ini dapat disampaikan hal-hal pokoknya, sebagai berikut: (1) Uji ini sebenarnya untuk melihat kelayakan butir-butir pertanyaan dalam kuisisioner tersebut dapat mendefinisikan suatu variabel. (2) Daftar pertanyaan ini pada umumnya untuk mendukung suatu kelompok variabel tertentu. (3) Uji validitas dilakukan setiap butir soal. Hasilnya dibandingkan dengan r tabel untuk *degree of freedom* $df = n - k$ dengan tingkat kesalahan 5%. (4) Jika $r \text{ tabel} < r \text{ hitung}$ maka butir soal disebut valid (Noor, 2011).

3.7.2 Uji Reliabilitas

Menurut Ghozali (2016) uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuisisioner yang merupakan indikator dari suatu variabel. Suatu kuisisioner dikatakan *reliable* atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Dalam penelitian ini uji reliabilitas menggunakan SPSS untuk mengidentifikasi seberapa baik item-item dalam kuisisioner yang berhubungan dengan satu dan lainnya. Suatu konstruk atau variabel dinyatakan *reliable* jika memberikan nilai Cronbach Alpha $> 0,60$.

3.8 Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan analisis regresi berganda perlu dilakukan uji asumsi klasik. Tujuan dari uji asumsi klasik ini adalah untuk mengetahui hasil persamaan pada analisis regresi berganda yang dihasilkan apakah telah memenuhi asumsi teoritis atau belum (Sunyoto, 2012:85). Jika persamaan yang dihasilkan sudah memenuhi asumsi teoritis, maka persamaan analisis regresi berganda yang dihasilkan dapat digunakan untuk menentukan prediksi nilai variabel terikat atau variabel bebas, dan jika yang terjadi adalah sebaliknya, maka persamaan analisis regresi berganda tidak dapat digunakan sebagai prediksi nilai variabel. Adapun uji asumsi klasik tersebut adalah sebagai berikut:

3.8.1 Uji Normalitas

Uji asumsi normalitas bertujuan untuk menguji sebuah model regresi apakah variabel independen, variabel dependen, atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi normal atau mendekati normal. Dasar pengambilan keputusan memenuhi normalitas atau tidak (Ghozali, 2015:160). Pengujian normalitas dapat dilakukan dengan analisis grafik dan analisis statistik. Analisis grafik merupakan salah satu cara untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data distribusi yang mendekati normal. Namun demikian, hanya dengan melihat histogram, hal ini dapat membingungkan, khususnya untuk jumlah

sampel yang kecil. Metode lain yang dapat digunakan adalah dengan melihat normal *probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Dasar pengambilan keputusan dari analisis normal *probability plot* adalah sebagai berikut:

- a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

3.8.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas ini bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda maka disebut dengan heteroskedastisitas (Ghozali, 2015:139). Cara mendeteksi heteroskedastisitas yaitu dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen (ZPRED) dengan residualnya (SRESID) dasar analisisnya adalah:

- a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang,

melebar kemudian menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.

- b. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.9 Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah regresi linier sederhana. Analisis regresi linier sederhana adalah suatu analisis yang mengukur pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat (Sunyoto, 2012:47). Jadi analisis ini bertujuan untuk mengukur pengaruh dari variabel bebas yaitu Lembaga Keuangan Mikro Syariah (X) terhadap variabel terikat yaitu perkembangan UMKM (Y) yang dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + bX + e \quad (3.2)$$

Dimana:

- Y = Perkembangan Usaha
- a = Konstanta
- b = Koefisien regresi variabel terikat
- X = Lembaga Keuangan Mikro Syariah
- e = *error term*

3.10 Uji R² (Koefisien Determinasi)

Koefisien Determinasi (R²) digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Besarnya koefisien determinasi adalah nol sampai dengan satu. Semakin mendekati nol, maka semakin kecil

pula pengaruh semua variabel independen (X) terhadap nilai variabel dependen (Y). Jika koefisien determinasi mendekati satu, maka sebaliknya. Menurut Ghozali (2015:97) menjelaskan Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Dan jika nilai mendekati satu (1) maka variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk menjelaskan variabel dependen Y.

3.11 Pengujian Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara yang kebenarannya masih harus diuji, atau rangkuman kesimpulan teoritis yang diperoleh dari tinjauan pustaka. Hipotesis juga merupakan proposisi yang akan diuji kebenarannya atau merupakan suatu jawaban sementara atas pertanyaan penelitian (Martono, 2012: 63). Karena penelitian ini hanya menggunakan satu variabel bebas, maka pengujian hipotesis yang digunakan adalah uji parsial (uji t).

Menurut Ghozali dalam Sujarweni (2015: 229), uji t menunjukkan seberapa jauh pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. Apabila nilai probabilitas signifikan lebih kecil dari 0,05 (5%) maka suatu variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Adapun kriteria adalah:

1. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
2. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Koperasi Syariah Dana Mandiri

Koperasi Syariah yang berslogan “Adil dan Menguntungkan” ini dibangun oleh masyarakat Kecamatan Ingin Jaya khususnya bekerja sama dengan lembaga BDS Beusama di Lambaro Kabupaten Aceh Besar, MERCY CORPS/MICRA serta BRR NAD-Nias melalui program-program *microfinance* dan pemberdayaan ekonomi mikro lainnya. Atas kesepakatan bersama sesuai dengan azas koperasi maka pada tanggal 31 Mei 2006 Koperasi Syariah Dana Mandiri resmi beroperasi sesuai Akta Pendirian No.407/BH/DK/V/2006 yang disahkan oleh notaris (Koperasi Syariah Dana Mandiri, 2016). Kantor pusat Koperasi Syariah Dana Mandiri terletak di Jln.Soekarno-Hatta No.15 Lambaro Aceh Besar , dan 3 kantor cabang pembantu yang terletak di Cot Irie, Samahani, dan di Kabupaten Bener Meriah yaitu Pante Raya serta 2 unit Kantor Kas yaitu Kantor Kas Saree dan Kantor Kas Ajuen. Beberapa Bank mitra yang bekerja sama dengan Koperasi Syariah Dana Mandiri yaitu Permata Bank Syariah, Bank Aceh Syariah, BPRS Hikmah Wakilah, BPR Artha, dan Bank Syariah Mandiri.

4.1.1 Visi dan Misi Koperasi Syariah Dana Mandiri

Adapun visi koperasi syariah dana mandiri adalah:

1. Kepercayaan
2. Mandiri
3. Kemitraan

Sejalan dengan visi maka dibangunlah misi koperasi syariah dana mandiri, yaitu:

1. Menciptakan rasa aman dan percaya bagi mitra usaha.
2. Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pembiayaan usaha mikro dan kecil secara profesional.
3. Mampu bersaing dengan lembaga keuangan lainnya.
4. Meningkatkan kesejahteraan anggota/nasabah dan karyawan.

4.1.2 Tujuan Koperasi Syariah Dana Mandiri

Adapun tujuan dari pendirian Koperasi Syariah Dana Mandiri ini adalah:

1. Melayani Pengusaha Kecil (Mikro)\
Usaha Mikro dan berskala kecil biasanya lebih banyak memerlukan tambahan modal untuk pengembangan usaha dan meningkatkan produktifitas usahanya. Koperasi Syariah Dana Mandiri menjadi sumber pembiayaan permodalan bagi pengusaha mikro dan berskala kecil.
2. Mengurangi Pengangguran dan Kemiskinan Melalui Terciptanya Lapangan Pekerjaan
Dengan adanya pembiayaan modal usaha yang diberikan oleh Koperasi Syariah Dana Mandiri, maka sangat

membantu bagi masyarakat yang produktif namun tidak memiliki modal untuk memulai usahanya sehingga bisa mengurangi pengangguran di Aceh.

3. Menjadi Lembaga Keuangan Mikro yang Mandiri dan Profesional

Koperasi Syariah Dana Mandiri tidak hanya melayani anggota untuk simpan pinjam uang saja namun juga melayani anggota dengan menyediakan beberapa produk pembiayaan yang menjadikan koperasi ini sangat profesional.

4. Membuka Peluang Usaha yang Mandiri Koperasi Syariah Dana Mandiri menyediakan pembiayaan kepada anggotanya agar dapat meningkatkan kegiatan usaha yang telah dijalankan sehingga menghasilkan keuntungan yang besar bagi anggota itu sendiri.


5. Memperoleh Laba/keuntungan yang Wajar
Perolehan laba pada Koperasi Syariah Dana Mandiri diperoleh dengan cara seadil-adilnyasesuai dengan prinsip syariah.

4.2 Karakteristik Responden

4.2.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin responden, maka data dapat diuraikan sebagai berikut:

Gambar 4.1
Diagram Responden Berdasarkan Jenis Kelamin




Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan gambar 4.1 diatas dapat disimpulkan bahwa responden yang paling mendominasi adalah responden berjenis kelamin laki-laki dengan persentase 56%. Sehingga dapat dirincikan responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 45 orang dan responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 35 orang dengan persentase 44%.

4.2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Berdasarkan usia responden, maka data dapat diuraikan sebagai berikut:

Gambar 4.2
Diagram Responden Berdasarkan Usia




Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan gambar 4.2 diatas dapat disimpulkan bahwa responden yang paling mendominasi adalah responden dengan rentang usia 20-29 tahun. Sehingga dapat dirincikan responden dengan rentang usia 20-29 tahun berjumlah 52 orang dengan persentase 65%, responden dengan rentang usia 30-39 tahun berjumlah 25 orang dengan persentase 31%, dan responden dengan rentang usia 40-49 tahun berjumlah 3 orang dengan persentase 4%.

4.2.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Berdasarkan jenis pendidikan terakhir responden, maka data dapat diuraikan sebagai berikut:

Gambar 4.3
Diagram Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir



Sumber: Data diolah, 2021


Berdasarkan gambar 4.3 diatas dapat disimpulkan bahwa jenjang pendidikan responden yang paling mendominasi adalah pelajar SMA dengan persentase 80% atau setara dengan 64 orang, responden dengan jenjang pendidikan sarjana sebanyak 15 orang dengan persentase 19%, dan responden dengan jenjang pendidikan Diploma III sebanyak sebanyak 1 orang dengan persentase 1%.

4.2.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Usaha Pokok atau Sambilan

Berdasarkan usaha pokok atau sambilan nasabah, maka data dapat diuraikan sebagai berikut:

Gambar 4.4

Diagram Responden Berdasarkan Usaha Pokok atau Sambilan



Sumber: Data diolah, 2021


Berdasarkan gambar 4.4 diatas dapat disimpulkan bahwa jenis usaha pokok atau sambilan responden selama menjadi nasabah yang paling mendominasi adalah usaha sambilan dengan persentase 60% atau setara dengan 48 orang. Dan responden dengan jenis usaha pokok sebanyak 32 orang dengan persentase 40%. Hal ini disebabkan karena nasabah yang menjalankan usaha dan mengambil pembiayaan pada Koperasi Syariah Dana Mandiri Lambaro Aceh Besar masih banyak yang kurang dari 1 tahun. Usaha yang mereka jalankan masih tergolong kedalam usaha baru, sehingga banyak dari nasabah tersebut menjadikan itu sebagai usaha sambilan. Hal ini dikarenakan nasabah merasa takut akan risiko usaha yang akan terjadi kedepannya.

4.2.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Menjadi Nasabah

Berdasarkan lama responden menjadi nasabah, maka data dapat diuraikan sebagai berikut:

Gambar 4.5

Diagram Responden Berdasarkan Lama Menjadi Nasabah



Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan gambar 4.5 diatas dapat disimpulkan bahwa rentang waktu responden menjadi nasabah yang paling mendominasi adalah kurang dari satu tahun dengan persentase 49% atau setara dengan 39 orang. Responden dengan rentang waktu satu sampai tiga tahun sebanyak 34 orang dengan persentase 43%, responden dengan rentang waktu 3-10 tahun sebanyak 6 orang dengan persentase 7% dan responden dengan rentang waktu lebih dari 10 tahun sebanyak 1 orang dengan persentase 1%.

4.2.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha

Berdasarkan jenis usaha responden, maka data dapat diuraikan sebagai berikut:

Gambar 4.6

Diagram Responden Berdasarkan Jenis Usaha



Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan gambar 4.6 diatas dapat disimpulkan bahwa jenis usaha responden yang paling mendominasi adalah dagang dengan persentase 97% atau setara dengan 78 orang. Responden dengan jenis usaha jasa sebanyak 2 orang dengan persentase 3%.

4.3 Hasil Penelitian

4.3.1 Statistik Deskriptif

Sebelum melakukan uji pengaruh variabel Lembaga Keuangan Mikro Syariah terhadap perkembangan UMKM, maka terlebih dahulu dilakukan uji mengenai deskripsi variabel penelitian

menggunakan analisis statistik deskriptif. Uji analisis statistik deskriptif ini sangat diperlukan dalam sebuah penelitian karena tujuan dan fungsi dari uji analisis statistik deskriptif adalah untuk memberikan gambaran dan ukuran terhadap data dalam bentuk numerik yang berlaku secara umum dan akan digunakan sebagai data penelitian. Adapun hasil uji analisis statistik deskriptif tersebut akan ditampilkan pada tabel 4.3 adalah sebagai berikut.

Tabel 4.1
Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics			
	Mean	Std. Deviation	N
Perkembangan UMKM (Y)	4.06	3.178	80
Lembaga Keuangan Mikro Syariah (X)	4.06	4.121	80

Sumber: Data diolah, 2021

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 80 sampel. Berdasarkan tabel 4.1 dapat disimpulkan variabel Lembaga Keuangan Mikro Syariah dan variabel perkembangan usaha sama-sama menunjukkan nilai rata-rata sebesar 4.06 yang menunjukkan para responden memiliki persepsi mengarah pada tanggapan setuju.

4.3.2 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Berikut pengujian validitas pada variabel bebas yaitu Lembaga Keuangan

Mikro Syariah (X) dan variabel terikat yaitu perkembangan UMKM (Y). Hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Hasil Uji Validitas

Variabel	Indikator	r Hitung	r Tabel	Keterangan
Lembaga Keuangan Mikro Syariah	X.1	0,887	0,2199	Valid
	X.2	0,868	0,2199	Valid
	X.3	0,833	0,2199	Valid
	X.4	0,855	0,2199	Valid
	X.5	0,724	0,2199	Valid
	X.6	0,879	0,2199	Valid
	X.7	0,755	0,2199	Valid
	X.8	0,848	0,2199	Valid
Perkembangan UMKM	Y.1	0,692	0,2199	Valid
	Y.2	0,870	0,2199	Valid
	Y.3	0,872	0,2199	Valid
	Y.4	0,743	0,2199	Valid
	Y.5	0,881	0,2199	Valid
	Y.6	0,834	0,2199	Valid

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat dijelaskan bahwa semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan valid. Dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan uji signifikansi yang membandingkan nilai r_{hitung} dengan r_{tabel} . Untuk *degree of freedom* (df) = $n-2$, jumlah sample (n) dalam penelitian ini yaitu 80, maka $df = 80 - 2 = 78$ dengan alpha 5% sehingga didapat $r_{tabel} = 0,2199$. Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat bahwa masing-masing item pertanyaan memiliki $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan adalah valid.

4.3.3 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten yang akan dilakukan secara statistik. Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan teknik *Cronbach's Alpha*. Jika nilai *Cronbach's Alpha* $> 0,60$, maka kuesioner dapat dikatakan reliabel. Sebaliknya jika *Cronbach's Alpha* $< 0,60$, maka kuesioner dalam penelitian ini tidak reliabel. Berikut hasil uji reliabilitas sebagaimana yang terdapat pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>Cut of Value</i>	Keterangan
Lembaga Keuangan Mikro Syariah	0,924	0.60	Reliabel
Perkembangan UMKM	0,898	0.60	Reliabel

Sumber: Data diolah 2020


Berdasarkan tabel 4.3 di atas dapat disimpulkan seluruh nilai *Cronbach's Alpha* melebihi nilai Alpha. Karena nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,60 maka dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan/pertanyaan dalam instrumen yang digunakan dapat dinyatakan reliabel.

4.3.4 Uji Asumsi Klasik

4.3.4.1 Uji Normalitas

Uji asumsi normalitas bertujuan untuk menguji sebuah model regresi apakah variabel independen, variabel dependen, atau

keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi normal atau mendekati normal. Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan metode analisis grafik histogram dan metode *normal probability plot*. Berikut gambar 4.7 adalah pengujian menggunakan analisis grafik histogram.




Sumber: Data diolah, 2021

Hasil grafik histogram pada Gambar 4.7 menunjukkan bahwa garis pada grafik histogram tersebut melengkung secara standar normalnya, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa model regresi penelitian ini berdistribusi normal atau dengan kata lain grafik ini memberikan pola distribusi normal yang mendekati normal. Artinya residual terdistribusi secara normal.

Pada Gambar 4.8 grafik normal *probability plot* menunjukkan bahwa titik-titik mengikuti arah garis diagonal, artinya residual terdistribusi secara normal.

Gambar 4.8
Normal Probability Plot




Sumber: Data diolah, 2021

4.3.4.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas merupakan pengujian untuk melihat apakah terdapat kesamaan variabel dari pengamatan yang satu ke pengamatan yang lainnya. Berikut gambar 4.9 adalah pengujian heteroskedastisitas.

Gambar 4.9
Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan gambar 4.9 di atas dapat disimpulkan bahwa model terbebas dari asumsi heteroskedastisitas karena sebaran titik-titik dalam plot tidak menunjukkan adanya suatu pola tertentu.

4.3.5 Analisis Regresi Linier Sederhana

Uji regresi linear sederhana ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Berikut adalah hasil analisis regresi linear sederhana.

Tabel 4.6
Analisis Regresi Linier Sederhana

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	3.168	1.518	
Lembaga Keuangan Mikro Syariah (X)	.654	.046	.848

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 4.6 diatas dapat diketahui bahwa:

$$Y = 3,168 + 0,654X + e$$

Artinya bahwa :

1. Nilai konstanta sebesar 3.168 yang berarti apabila variabel Lembaga Keuangan Mikro Syariah bernilai 0 maka variabel perkembangan UMKM akan bernilai 3.168 satuan.
2. Koefisien regresi X sebesar 0,654 yang berarti jika variabel Lembaga Keuangan Mikro Syariah naik sebesar 1 satuan, maka perkembangan UMKM akan mengalami peningkatan sebesar 0,654 satuan.

4.3.6 Uji Hipotesis (Uji-t)

Uji parsial (Uji-t) bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial (individu). Adapun hasil pengujian tersebut ialah sebagai berikut.

Tabel 4.7
Hasil Uji-t

Model	t Hitung	Sig.
1 (Constant)	2.087	.040
Lembaga Keuangan Mikro Syariah (X)	14.122	.000

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.7 diatas, dapat diketahui bahwa pengujian secara parsial dengan membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel dan nilai sig. dengan nilai alpha yakni 0,05. Dikatakan berpengaruh signifikan jika nilai t hitung > dari nilai t tabel dan nilai sig. < 0,05. Adapun t tabel dalam penelitian ini dengan nilai n = 80 dan taraf kepercayaan 95% (alpha = 0,05) didapati nilai t tabel sebesar 1,99045. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel Lembaga Keuangan Mikro Syariah berpengaruh secara parsial terhadap perkembangan usaha. Hal ini dapat dibuktikan dengan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($14,122 > 1,99045$) dan tingkat signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

4.3.7 Uji R^2 (Koefisien Determinasi)

Uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Adapun hasil dari pengujian R^2 (R-Square) adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.848 ^a	.719	.715	1.696

Sumber: Data diolah, 2021

Dari Tabel 4.8 tersebut dapat disimpulkan bahwa angka R Square (R^2) sebesar 0,719, artinya bahwa 71,9% variabel dependen perkembangan UMKM mampu dijelaskan oleh variabel independen, yaitu; lembaga keuangan mikro syariah. Sedangkan sisanya sebesar 28,1% dijelaskan oleh faktor-faktor lainnya yang dianggap memiliki pengaruh terhadap variabel perkembangan UMKM.

4.4 Pembahasan

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan diatas didapatkan bahwa semua uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, dan uji heteroskedastisitas pada data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini telah terpenuhi. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa lembaga keuangan mikro syariah khususnya Koperasi Syariah Dana Mandiri Lambaro Kabupaten Aceh Besar, berpengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan usaha masyarakat kecil menengah di kabupaten Aceh Besar. Artinya semakin besar kontribusi Koperasi Syariah Dana Mandiri Lambaro Kabupaten Aceh Besar maka semakin besar pula perkembangan usaha masyarakat kecil menengah di wilayah Lambaro, Kecamatan

Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Muslim (2015), Jenita (2017), Yuwanza (2019) dan purnamasari dan Salam (2019) yang menyatakan bahwa lembaga keuangan mikro syariah berpengaruh terhadap perkembangan UMKM.

Hasil penelitian ini juga diperkuat dengan adanya hasil dari nilai koefisien determinasi (R^2) yang dihasilkan dari hasil uji penelitian ini sebesar 71,9% maka tidak heran kalau faktor yang diajukan dalam penelitian ini memiliki pengaruh yang signifikan dan menjadi salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam meningkatkan perkembangan usaha masyarakat kecil menengah. Sedangkan sisanya 28,1% dipengaruhi oleh faktor variabel lain diluar model.

Akan tetapi hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Aulia (2019), ia menyimpulkan bahwa LKMS Mahirah Muamalah berpengaruh secara tidak signifikan terhadap pertumbuhan UMKM di Kota Banda Aceh. Hal tersebut dibuktikan melalui uji parsial (uji t), nilai t hitung lebih rendah dari nilai t tabel, yaitu sebesar $0,771 < 1,998$ dengan nilai sigifikansi $0,443 > 0,05$. Hal ini juga mengindikasikan H_1 diterima dan H_0 ditolak, dengan asumsi peneliti bahwa hal ini dapat terjadi dikarenakan umur LKMS Mahirah Muamalah yang masih sangat belia.


Hasil penelusuran lanjutan yang peneliti lakukan untuk memperkuat penelitian ini menunjukkan beberapa indikasi yang

menyebabkan Koperasi Syariah Dana Mandiri Lambaro Aceh Besar berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan UMKM di Kabupaten Aceh Besar. Indikasi yang peneliti dapatkan adalah Koperasi Syariah Dana Mandiri Lambaro Aceh Besar ini sudah beroperasi sejak pada tanggal 31 Mei 2006 sesuai Akta Pendirian No.407/BH/DK/V/2006 yang disahkan oleh notaris (Koperasi Syariah Dana Mandiri, 2016). Selain itu juga Koperasi Syariah Dana Lambaro Aceh Besar adalah kantor pusatnya Koperasi Syariah Dana Mandiri, sehingga jangkauan nasabah yang mengambil pembiayaan lebih banyak dibandingkan dengan 3 kantor cabang pembantu yang terletak di Cot Irie, Samahani, dan di Kabupaten Bener Meriah yaitu Pante Raya serta 2 unit Kantor Kas yaitu Kantor Kas Saree dan Kantor Kas Ajuen. Koperasi Syariah Dana Mandiri juga bekerja sama dengan Permata Bank Syariah, Bank Aceh Syariah, BPRS Hikmah Wakilah, BPR Artha, dan Bank Syariah Mandiri.

Indikasi lainnya adalah masyarakat yang menjalankan UMKM lebih tertarik mengambil pembiayaan pada Koperasi Syariah dibandingkan pada Bank, dikarenakan proses pengajuan pembiayaan yang tidak terlalu sulit atau mudah dan juga prosesnya lebih cepat jika dibandingkan dengan Bank, serta masyarakat akan mampu membayar kembali uang yang sudah diberikan oleh Koperasi Syariah, sehingga tidak terjadi pembiayaan bermasalah. Hal ini dikarenakan jumlah pembiayaan yang diberikan tidak

terlalu besar atau sesuai dengan pendapatan yang didapatkan dari UMKM.

Oleh karenanya Koperasi Syariah Dana Mandiri Lambaro Kabupaten Aceh Besar dalam hal ini menjadi sebuah peluang yang ditawarkan kepada masyarakat untuk mengelola usaha mikro kecil menengahnya demi kesejahteraan bersama. Maka dari itu eksistensi Koperasi Syariah Dana Mandiri Lambaro Kabupaten Aceh Besar sangat penting bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan pola perkembangan usaha kecil menengah di kawasan Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh lembaga keuangan mikro syariah terhadap perkembangan usaha masyarakat kecil menengah di kabupaten Aceh Besar, maka dapat diberi suatu kesimpulan adalah variabel lembaga keuangan mikro syariah (Koperasi Syariah Dana Mandiri Lambaro Aceh Besar) berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap perkembangan usaha masyarakat kecil menengah. Hal ini dapat dibuktikan dengan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($14,122 > 1,99045$) dan tingkat signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ serta nilai koefisien determinasi (R^2) yang dihasilkan dari hasil uji penelitian ini sebesar 0,719, Artinya, variabel perkembangan UMKM dapat dijelaskan oleh variabel Lembaga Keuangan Mikro Syariah sebesar 71,9%, sedangkan sisanya 28,1% dipengaruhi oleh faktor variabel lain diluar model.


5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yang diperoleh maka saran yang dapat diberikan peneliti adalah :

1. Bagi Koperasi Syariah Dana Mandiri diharapkan dapat memperluas akses dengan membuka cabang baru agar

memudahkan masyarakat dalam menjangkaunya dan memudahkan sistem layanan pembiayaan.

2. Nasabah pembiayaan Koperasi Syariah Dana Mandiri agar terus konsisten dalam mengembalikan pembayaran pokok pembiayaan supaya tidak terjadi pembiayaan bermasalah yang akan merugikan pihak koperasi.
3. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya menambahkan variabel lain yang belum dimasukkan dalam penelitian ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Thamrin dan Francis Tantri. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan. Ed. 1. Cet. 3*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Amalia, Euis. (2009). *Keadilan Distribusi Dalam Ekonomi Islam, Penguatan Peran LKM dan UKM Di Indoensia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Aulia, Rahmat. (2019). *Pengaruh Lembaga Keuangan Mikro Syariah Mahirah Muamalah Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kota Banda Aceh. Skripsi Tidak Dipublikasi*. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Badan Pusat Statistik. (2018) Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia. Diakses pada 15 Agustus 2020 Melalui <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/07/16/1483/persen-tase-penduduk-miskin-maret-2018-turun-menjadi-9-82-persen.html#>.
- Bungin, Burhan. (2013). *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan, Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana.
- Darsono, Ali Sakti, Enny Tin Suryanti, Siti Astiyah, dan Androecia Darwis. (2017). *Memberdayakan Keuangan Mikro Syariah Indonesia: Peluang dan Tantangan Ke Depan*. Jakarta: Tazkia Publishing dan Bank Indonesia.
- Darwanto. (2014). *Strategi Penguatan Microfinance Syariah Berbasis Ekonomi Kelembagaan. INFERENSI, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*. 8(2): 501-522.

- Dinas Koperasi dan UMKM Aceh. (2020). Jumlah Koperasi dan UMKM Provinsi Aceh. Diakses pada 31 Agustus 2020 Melalui <http://datakumkm.acehprov.go.id/index.php/umkm>.
- Jenita. (2017). Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecil Menengah. *Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*. 2(2): 177-191.
- Kementerian Koperasi dan UMKM. (2004). Keputusan Kementerian Koperasi dan UMKM No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.
- Kotler, Philip. (2006). *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: PT Indeks Gramedia.
- Muhammad. (2000). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UUP AMP YKPN.
- Muslimin, Supriadi. (2015). Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Kasus Pada BMT Al Amin Makassar). *Skripsi Tidak Dipublikasi*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Nurrahman, dan Fikriah. (2017). Analisis Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Sektor Perdagangan Di Kota Banda Aceh.
- Primiana, Ina. (2009). *Menggerakkan Sektor Riil UKM dan Industri*. Bandung: Alfabeta.
- Purnamasari, Dwi dan Salam, Abdullah. (2019). Analisis Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Keberhasilan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). *Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan*. 2(1): 133-146.

- Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Syariah Mahirah Muamalah.
- Rahayu, Ninik Sri. (2015). Kontribusi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Pemberdayaan Perempuan (Studi Kasus BMT Di Kabupaten Sleman Yogyakarta). *Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan*. 4(3): 162-180.
- Rubiyanah., Minarsih, Maria Magdalena, dan Hasiholan, Leonardo Budi. (2016). Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Kasus Pada Program Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan Kelurahan Pudak Payung Kecamatan Banyumanik Kota Semarang). *Journal of Management*. 2(2).
- Rusydiana, Aam S. dan Irfan Firmansyah. (2018). Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Indonesia: Pendekatan Matriks IFAS EFAS. *Jurnal Ekonomi Islam*. 9(1): 46-74.
- Sa'diyah, Mahmudatus dan Meuthiya Athifa Arifin. (2014). Pengembangan Produk-Produk Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *EQUILIBRIUM: Jurnal SMK Walisongo Jepara Indonesia*. 2(1): 157-173.
- Sari, Meutia. (2005). Konsep Pembiayaan BPRS (Kredit Perbaikan Rumah Swadaya) Mikro Syariah Bersubsidi Melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Di BMT Husnayain). *Skripsi Tidak Dipublikasi*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Soemitra, Andri. (2015). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Edisi 2. Cetakan 5*. Jakarta: Kencana.

- Sofiani, Triana. (2014). Kontruksi Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional. *Jurnal Hukum Islam*. 12(2): 135-151.
- Solihin, Ahmad Ifham. (2008). *Ini Lho, Bank Syariah!.* Jakarta: Grafindo Media Pratama.
- Sugiyono. (2004). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Tentang Pokok-pokok Perbankan Konvesnsional dan Syariah.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM.
- Yuwanza, Nova. (2019). Analisis Peran Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Pada Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar). *Skripsi Tidak Dipublikasi*. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Kuesioner Penelitian

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Kepada Yth,
Nasabah Koperasi Syariah Dana Mandiri, Lambaro, Aceh Besar

Dengan Hormat,

Saya yang bernama Saidul Abral mahasiswa Perbankan Syariah, FEBI, UIN Ar-Raniry dengan Nim 160603086 sedang mengadakan penelitian dengan judul skripsi “**PENGARUH LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA MASYARAKAT KECIL MENENGAH (STUDI KASUS PADA KOPERASI SYARIAH DANA MANDIRI LAMBARO ACEH BESAR)**”. Untuk keperluan tersebut, saya mohon bantuan Bpk/Ibu atau Saudara/i dengan hormat untuk memberikan penilaian melalui kuesioner ini dengan sebenar-benarnya berdasarkan atas apa yang Bpk/Ibu/Sdr/i lakukan berkaitan dengan apa yang Bpk/Ibu/Sdr/i rasakan. Data dan identitas responden akan dirahasiakan.

Semoga partisipasi yang Bpk/Ibu/Sdr/i berikan dapat bermanfaat untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta dapat membantu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Atas kerjasama dan partisipasi yang diberikan, saya ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Hormat saya,
Peneliti

Saidul Abral

CARA PENGISIAN ANGKET

Berikan tanggapan anda terhadap pertanyaan-pertanyaan atau uraian dibawah ini sesuai dengan petunjuk.

Bagian Pertama:

Petunjuk: pilihlah satu atau jawaban yang sesuai dengan anda, dengan memberikan tanda *check* (✓).

IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama : (boleh tidak diisi)
2. Jenis kelamin

<input type="checkbox"/> Laki-laki	<input type="checkbox"/> Perempuan
------------------------------------	------------------------------------
3. Usia responden

<input type="checkbox"/> 20-29 tahun	<input type="checkbox"/> 40-49 tahun
<input type="checkbox"/> 30-39 tahun	<input type="checkbox"/> > 50 tahun
4. Pendidikan terakhir

<input type="checkbox"/> SMA	<input type="checkbox"/> D3
<input type="checkbox"/> S1	<input type="checkbox"/> Pasca (S2/S3)
5. Usaha Sebagai

<input type="checkbox"/> Pokok	<input type="checkbox"/> Sambilan
--------------------------------	-----------------------------------
6. Sudah berapa lama menjadi nasabah Koperasi Syariah Dana Mandiri, Lambaro, Aceh Besar

<input type="checkbox"/> < 1 tahun	<input type="checkbox"/> 1-3 tahun
<input type="checkbox"/> 3-10 tahun	<input type="checkbox"/> > 10 tahun
7. Awal Mulai Usaha :
8. Jenis Usaha :

Bagian Kedua:

Petunjuk: Pilihlah jawaban dengan memberikan tanda *check* (✓) pada salah satu jawaban yang paling sesuai menurut Saudara. Penilaian dapat dilakukan berdasarkan skala berikut ini:

Mulai dari skala 1 sampai dengan 5 semakin besar angka yang anda pilih semakin puas, dan sebaliknya.

SS	: Sangat Setuju	Nilai 5
S	: Setuju	Nilai 4
R	: Ragu-ragu	Nilai 3
TS	: Tidak Setuju	Nilai 2
STS	: Sangat Tidak Setuju	Nilai 1

A. Lembaga Keuangan Mikro Syariah

No.	Pertanyaan	SS	S	R	TS	STS
1	Jumlah pembiayaan yang diterima mencukupi kebutuhan usaha					
2	Jumlah pembiayaan yang diterima membantu menambah barang dagangan					
3	Jumlah pembiayaan yang diterima meningkatkan target penjualan					
4	Jumlah pembiayaan yang diterima membuat usaha lebih lancar					
5	Jumlah pembiayaan yang diterima dapat membuka cabang baru					
6	Jangka waktu pembiayaan yang diberikan tergolong lama sehingga meringankan dalam pembayaran angsuran					
7	Jumlah angsuran yang harus saya bayarkan sesuai dengan pendapatan saya					
8	Nilai jaminan untuk pembiayaan sesuai dengan pembiayaan yang diberikan oleh Koperasi Syariah Dana Mandiri Lambaro					

B. Perkembangan Usaha

No.	Pertanyaan	SS	S	R	TS	STS
1	Pembiayaan mikro dari Koperasi Syariah Dana Mandiri saya gunakan sebagai modal usaha disamping modal sendiri					
2	Omset penjualan usaha saya semakin meningkat karena adanya tambahan modal dari pembiayaan mikro Koperasi Syariah Dana Mandiri yang diberikan					
3	Setelah memperoleh pembiayaan mikro dari Koperasi Syariah Dana Mandiri, pendapatan saya meningkat					
4	Keuntungan usaha yang saya peroleh semakin meningkat setelah memperoleh pembiayaan mikro dari Koperasi Syariah Dana Mandiri					
5	Setelah memperoleh pembiayaan mikro dari Koperasi Syariah Dana Mandiri jumlah tenaga kerja bertambah					
6	Setelah memperoleh pembiayaan mikro dari Koperasi Syariah Dana Mandiri dapat membuka cabang usaha					

Lampiran 2 Skor Lembaga Keuangan Mikro Syariah (X)

No	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	TOTAL X
1	4	4	4	3	3	4	5	4	31
2	4	4	4	4	2	4	4	4	30
3	4	4	4	4	3	5	5	4	33
4	3	2	2	2	2	2	2	3	18
5	4	4	4	4	4	4	5	5	34
6	4	4	4	4	3	4	4	4	31
7	4	4	4	4	4	4	4	4	32
8	2	4	2	4	2	2	4	4	24
9	4	3	4	4	3	4	4	4	30
10	4	4	4	4	4	4	4	4	32
11	4	4	5	4	2	3	3	4	29
12	5	5	5	5	5	5	5	5	40
13	5	5	5	5	5	5	5	5	40
14	5	5	5	5	5	5	5	5	40
15	5	5	5	5	5	5	5	5	40
16	5	5	5	5	5	5	5	5	40
17	5	5	5	5	5	5	5	5	40
18	5	5	5	5	5	5	5	5	40
19	5	5	5	5	5	5	5	5	40
20	5	5	3	3	4	5	5	5	35
21	5	5	5	5	5	5	5	5	40
22	5	5	5	5	5	5	5	5	40
23	5	5	5	5	5	5	5	5	40
24	5	5	5	5	5	5	5	5	40
25	5	5	5	5	5	5	5	5	40
26	5	5	5	5	5	5	5	5	40
27	4	4	4	4	4	4	4	4	32
28	4	4	4	4	4	4	4	4	32
29	3	3	4	4	4	4	4	4	30
30	3	4	4	4	3	4	2	4	28
31	3	3	2	3	5	4	1	4	25
32	4	4	4	4	3	4	5	4	32
33	4	4	4	4	2	4	4	4	30
34	4	4	4	4	4	4	4	4	32
35	4	4	4	4	3	4	4	4	31
36	4	4	4	4	4	4	4	4	32
37	4	4	4	4	4	4	4	4	32
38	4	4	4	4	4	4	4	4	32
39	5	4	4	4	3	4	5	4	33
40	4	5	5	4	3	4	4	4	33

41	4	4	4	4	3	4	4	4	31
42	4	4	4	4	3	4	4	4	31
43	4	4	4	4	3	4	4	4	31
44	4	4	4	4	3	4	4	4	31
45	4	4	4	4	3	4	4	4	31
46	4	4	4	4	3	4	4	4	31
47	4	3	4	4	4	4	4	3	30
48	4	4	4	4	2	4	4	4	30
49	4	4	4	4	4	4	4	4	32
50	4	4	4	4	3	3	4	4	30
51	4	4	4	4	2	4	4	4	30
52	3	4	3	3	4	3	4	3	27
53	4	5	4	4	3	5	5	5	35
54	4	4	4	4	4	4	5	4	33
55	4	4	4	4	3	3	4	3	29
56	4	4	4	4	3	3	4	3	29
57	4	4	4	4	3	4	5	4	32
58	4	4	4	4	3	3	4	4	30
59	4	4	4	4	4	4	5	5	34
60	4	4	4	4	4	3	2	4	29
61	4	4	4	4	4	4	4	4	32
62	4	4	4	4	4	4	4	4	32
63	4	4	4	4	4	4	4	4	32
64	4	4	4	4	3	4	4	4	31
65	4	4	4	4	4	4	4	4	32
66	4	4	4	4	4	4	4	4	32
67	4	4	4	4	4	4	4	4	32
68	4	4	4	4	4	4	4	4	32
69	4	4	4	4	4	4	4	4	32
70	4	4	4	4	4	4	4	4	32
71	4	4	3	3	4	4	4	4	30
72	4	4	4	4	4	4	4	4	32
73	4	4	4	4	4	4	4	4	32
74	4	4	4	4	4	4	4	4	32
75	4	4	4	4	3	4	4	4	31
76	4	4	4	4	4	4	4	4	32
77	4	4	4	4	4	4	4	4	32
78	4	4	4	4	4	4	4	4	32
79	4	4	4	4	3	4	4	4	31
80	4	4	4	4	3	4	4	4	31

Lampiran 3 Skor Perkembangan UMKM (Y)

No	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	TOTAL Y
1	4	4	4	4	3	3	22
2	4	4	4	4	4	2	22
3	4	4	4	4	3	3	22
4	5	2	3	2	2	4	18
5	5	5	4	4	4	5	27
6	4	4	4	4	4	4	24
7	4	4	4	4	4	4	24
8	2	2	2	4	2	2	14
9	4	4	3	3	4	4	22
10	4	4	4	4	4	4	24
11	4	4	4	4	4	4	24
12	5	5	5	5	5	5	30
13	5	5	5	5	5	5	30
14	5	5	5	5	5	5	30
15	5	5	5	5	5	5	30
16	5	5	5	5	5	5	30
17	5	5	5	5	5	5	30
18	5	5	5	5	5	5	30
19	5	5	5	5	5	5	30
20	3	5	5	5	5	5	28
21	5	5	5	5	5	5	30
22	5	5	5	5	5	5	30
23	5	5	5	5	5	5	30
24	5	5	5	5	5	5	30
25	5	5	5	5	5	5	30
26	5	5	5	5	5	5	30
27	4	4	4	4	4	4	24
28	4	4	4	4	4	4	24
29	4	4	4	3	4	4	23
30	4	4	4	4	4	3	23
31	4	4	4	3	4	4	23
32	4	4	4	4	3	3	22
33	4	4	4	4	4	4	24
34	4	4	4	4	4	4	24
35	4	4	4	4	4	4	24
36	4	4	4	4	4	4	24
37	4	4	4	4	4	4	24
38	4	4	4	4	4	4	24
39	4	4	4	4	4	4	24
40	4	4	4	4	4	4	24

41	4	4	4	4	3	4	23
42	4	4	4	4	3	4	23
43	4	4	4	4	3	4	23
44	4	4	4	4	3	4	23
45	5	4	5	4	4	4	26
46	5	4	5	4	4	4	26
47	3	3	4	4	4	4	22
48	4	4	3	4	4	4	23
49	4	4	4	4	4	4	24
50	5	4	5	4	4	4	26
51	4	4	4	4	4	4	24
52	3	3	4	4	4	4	22
53	5	3	3	4	3	3	21
54	4	4	4	3	3	3	21
55	5	3	3	5	4	3	23
56	5	4	4	5	4	3	25
57	4	4	4	4	3	3	22
58	5	4	5	4	4	4	26
59	5	5	4	4	4	5	27
60	2	4	4	2	4	4	20
61	4	4	4	4	4	4	24
62	4	4	4	4	4	4	24
63	4	4	4	4	4	4	24
64	4	4	4	4	3	3	22
65	4	4	4	4	4	4	24
66	4	4	4	4	4	4	24
67	4	4	4	4	4	4	24
68	4	4	4	4	4	4	24
69	4	4	4	4	3	3	22
70	4	4	4	4	4	4	24
71	4	4	4	4	4	4	24
72	4	4	4	4	4	4	24
73	4	4	4	4	3	3	22
74	4	4	3	4	2	2	19
75	4	4	4	4	3	3	22
76	4	4	4	4	4	4	24
77	4	4	4	4	3	4	23
78	4	4	4	4	4	4	24
79	4	4	4	4	3	3	22
80	4	4	4	4	3	4	23

	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.002	.000	.000
	N	80	80	80	80	80	80	80	80	80
X.6	Pearson Correlation	.775**	.704**	.661**	.658**	.635**	1	.619**	.780**	.879**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	80	80	80	80	80	80	80	80	80
X.7	Pearson Correlation	.663**	.659**	.571**	.569**	.334**	.619**	1	.588**	.755**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.002	.000		.000	.000
	N	80	80	80	80	80	80	80	80	80
X.8	Pearson Correlation	.694**	.777**	.590**	.687**	.586**	.780**	.588**	1	.848**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	80	80	80	80	80	80	80	80	80
X	Pearson Correlation	.887**	.868**	.833**	.855**	.724**	.879**	.755**	.848**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	80	80	80	80	80	80	80	80	80

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

5. Uji Validitas Variabel Perkembangan UMKM (Y)

Correlations

	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y
Y.1 Pearson Correlation	1	.509**	.533**	.509**	.426**	.453**	.692**
Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000
N	80	80	80	80	80	80	80
Y.2 Pearson Correlation	.509**	1	.785**	.607**	.716**	.674**	.870**

	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	80	80	80	80	80	80	80
Y.3	Pearson Correlation	.533**	.785**	1	.568**	.728**	.682**	.872**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	80	80	80	80	80	80	80
Y.4	Pearson Correlation	.509**	.607**	.568**	1	.601**	.414**	.743**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	80	80	80	80	80	80	80
Y.5	Pearson Correlation	.426**	.716**	.728**	.601**	1	.783**	.881**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	80	80	80	80	80	80	80
Y.6	Pearson Correlation	.453**	.674**	.682**	.414**	.783**	1	.834**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	80	80	80	80	80	80	80
Y	Pearson Correlation	.692**	.870**	.872**	.743**	.881**	.834**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	80	80	80	80	80	80	80

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Lampiran 6 Uji Reliabilitas

1. Uji Reliabilitas Variabel Lembaga Keuangan Mikro Syariah (X)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.924	8


2. Uji Reliabilitas Variabel Perkembangan UMKM (Y)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.898	6


Lampiran 7 Uji Normalitas

1. Histogram




2. Normal Probability Plot

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Lampiran 8 Uji Heteroskedastisitas



Lampiran 9 Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	3.168	1.518	
Lembaga Keuangan Mikro Syariah (X)	.654	.046	.848

Lampiran 10 Uji Hipotesis

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	3.168	1.518		2.087	.040		
X	.654	.046	.848	14.122	.000	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Y

Lampiran 11 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.848 ^a	.719	.715	1.696